

**PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN  
REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RINDA IKA MEIDIANTI**  
**NIM. 210113077**

Pembimbing :

**ATIK ABIDAH, MSI.**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

**PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN  
REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar  
sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri

P o n o r o g o

O l e h :

**RINDA IKA MEIDIANTI**  
**NIM. 210113077**

Pembimbing :

**ATIK ABIDAH, MSI.**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

**PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN  
REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

**Rinda Ika Meidianti**

**Abstrak:** Khitan secara umum adalah tradisi masa lalu. Khitan secara legal formal sudah menjadi syariat yang harus diikuti sejak ajaran Nabi Ibrahim a.s. Praktik khitan khususnya pada perempuan memang mulai mengemuka dan banyak didiskusikan oleh berbagai kalangan dan berbagai disiplin ilmu. Khitan perempuan merupakan praktik yang hingga kini masih banyak dilakukan di Indonesia. Praktik tersebut biasa dilakukan karena pemahaman sebagai perintah agama. Selain itu, mereka melakukannya karena perintah orang tua atau budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun. Salah satu wilayah yang masih melakukan praktik khitan kepada perempuan adalah di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: *Pertama*, bagaimana praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. *Kedua*, bagaimana dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena merupakan penelitian lapangan (*field Research*), maka peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah tenaga medis dan masyarakat yang melakukan khitan perempuan. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik khitan perempuan yang dilakukan di Desa Porodeso kurang sesuai dengan Islam karena pemahaman masyarakat tentang khitan adalah dengan cara menggores sedikit klitorisnya bukan kulit yang menutupi klitoris. Maka dari itu, perlu pemahaman dan kehati-hatian dalam melakukan praktik khitan yang dilakukan kepada perempuan agar tidak berakibat fatal. *Kedua*, dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan yang diyakini masyarakat di Desa Porodeso antara lain: menjaga perempuan dari penyakit kelamin; dapat mengurangi dan menyeimbangkan libido/syahwat perempuan agar terhindar dari pergaulan yang tidak diinginkan; dapat menjaga kebersihan dan mensucikan alat kelamin agar ibadah lebih sah; dapat mencerahkan dan mempercantik wajah seorang perempuan. Dampak tersebut sudah sesuai dengan Islam, yang mana dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Tetapi perlu lagi melihat aspek kemaslahatan dari efek khitan perempuan tersebut.

**Kata Kunci : Khitan, Kesehatan Reproduksi Perempuan, Hukum Islam**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu kedokteran modern kini telah berhasil mengungkapkan manfaat yang beragam dari khitan. Hal ini sebagaimana yang diyakini bahwa ajaran Islam tidak akan memerintahkan kepada sesuatu kecuali yang bernilai kebaikan bagi umatnya.

Praktik khitan telah tersebar luas pada masyarakat Australia kuno. Adat ini pun masih berlaku hingga masa kini, yakni pada kabilah Anten di Amerika dan Buthnous di Afrika. Dalam catatan sejarah pun dikabarkan bagaimana para masyarakat Mesir kuno melakukan khitan di negara mereka.<sup>1</sup>

Khitan secara umum adalah tradisi masa lalu. Demikianlah yang dikatakan oleh para sejarawan yang membahas peradaban Mesir. Seorang gadis pada zaman Mesir kuno dikhitan sebagaimana dikatakan oleh sejarawan bernama Strabo. Para gadis juga dikhitan dikalangan Arab sebelum Islam. Wanita yang paling terkenal yang dikhitan pada saat itu bernama Ummu Anmar sebagaimana tercantum dalam shahih Bukhari dalam pembahasan terbunuhnya Hamzah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),352.

<sup>2</sup>Aziz, *Fatwa Kontemporer: Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: AMZAH, 2006), 5.

Hadith Anas bin Malik r.a. tentang sabda Rasulullah Saw kepada Ummu Athiyah, seorang yang biasa mengkhitan perempuan Madinah:

إِحْفَظِي وَلَا تَتَكْهِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ

“Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, sebab yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami.”<sup>3</sup>

Praktik khitan yang telah lama dikenal sejak zaman Mesir kuno tersebut dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mummy perempuan yang hidup pada abad ke-16 SM, jauh sebelum Islam datang. Demikian pula di berbagai negara dan suku, termasuk Indonesia tradisi khitan atau sunat bisa dilihat di Museum Batavia, Jakarta yang memperlihatkan zakar asli pria suku Badui yang telah dikhitan.

Tujuan syariat Islam tidak lain untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua diatur dalam ajaran suci, mulai dari persoalan sepele hingga persoalan besar. Terlebih hal-hal yang menyangkut kesehatan dan kebersihan, seperti memotong kuku, khitan, menjauhi najis, makan barang haram, dan lain-lain. Tidak akan pernah dijumpai satu syarat pun yang bertujuan membuat malapetaka bagi umat. Allah Maha Mengetahui akan kebutuhan yang terbaik bagi ciptaan-Nya.

Khitan secara legal formal sudah menjadi syariat yang harus diikuti sejak ajaran Nabi Ibrahim a.s. Khitan dengan demikian mengusung kemaslahatan tersendiri bagi umat. Bagi kaum laki-laki, khitan bukanlah

---

<sup>3</sup>Al- Hafiz al-Jalil Ibn Bakr Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, Al- Sunan Al-Kubra, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 325.

suatu yang aneh dan bahkan tabu. Sebab khitan dapat memberikan pengaruh positif, baik dari sisi agama maupun segi kesehatan. Adanya khitan dapat mengikis semua najis yang menempel pada alat kelamin. Sehingga ibadah seseorang benar-benar sempurna tanpa mengandung najis. Para ahli medis pun ikut mendukung pelaksanaan khitan ini. Terbukti khitan memberi efek yang baik bagi kesehatan. Pada dasarnya kotoran yang tertinggal pada alat kelamin dapat menjadi sarang penyakit sehingga khitan dapat mengusir penyakit yang bertengger pada alat kelamin.

Praktik khitan khususnya pada perempuan memang mulai mengemuka dan banyak didiskusikan oleh berbagai kalangan dan berbagai disiplin ilmu. Salah satu wacana yang menarik dibahas adalah praktik khitan telah merusak hak reproduksi perempuan, di samping mengurangi kenikmatan seksual bagi perempuan yang juga dilatari mitos bahwa khitan perempuan untuk meredam gejolak gairah seksualnya.<sup>4</sup>

Praktik khitan terutama tentang khitan pada perempuan yang telah berjalan sekian lama dalam berbagai masyarakat dunia, sedikit mendapat sorotan. Hal ini menjadi isu serius karena WHO (World Health Organization) salah satu badan PBB yang menangani masalah kesehatan dunia, telah melarang khitan perempuan. Mereka mendasarkan pernyataan ini minimal pada dua argumen, yaitu alasan kesehatan dan pelanggaran

---

<sup>4</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 303.

hak asasi manusia. Khitan pada perempuan bukan saja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan merusak hak reproduksi kaum perempuan, melainkan juga praktik ini akan merampas kesehatan serta kepuasan seksual kaum perempuan. Di Indonesia praktik ini dianggap melanggar Hak Anak seperti yang tercantum dalam pasal 24 juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Pasal 46 butir C yang menegaskan hak khusus yang ada pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksi, harus dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan berlandaskan dasar hukum di atas, sebagian pihak berusaha menyudutkan Islam dari sisi ajaran ini.<sup>5</sup>

Beberapa negara di belahan dunia telah memberlakukan *khifadh* dengan praktik yang variatif. Ada yang hanya sebatas menghilangkan ujung klitoris (kelentit). Ada juga yang melakukannya dengan menusuk ujung klitoris dengan menggunakan jarum. Selain itu, ada pula praktik *khifadh* dengan membuang sebagian klitoris atau keseluruhan. Namun, yang lebih ekstrim lagi adalah sistem mutilasi alat kelamin wanita (female genital mutilation), yaitu dengan memotong bibir kecil (labia minora) dan menjahit bibir besar (labia mayora) dan membuang seluruh klitoris. Praktik khitan seperti inilah yang memicu PBB melalui salah satu lembaganya, yaitu WHO mengeluarkan larangan khitan pada perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Forum Kalimasada (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa 2009) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri, *Kearifan Syariat: Menguk Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris* (Surabaya:Khalista, 2009), 322.

<sup>6</sup>Ibid.,323.

Begitu pula dengan khitan bagi perempuan yang masih mengundang beragam persoalan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan kampanye zero tolerance atas praktik khitan bagi perempuan. Ada dugaan bahwa khitan dapat menimbulkan efek negatif bagi perempuan. Menurut mereka, lebih dari 150 juta perempuan, terutama remaja dan anak-anak mengalami penderitaan akibat praktik melukai atau memotong alat kelamin perempuan ini. Padahal di masyarakat kita sudah merebak tradisi khitan perempuan. Praktiknya pun bermacam-macam, mulai dari yang menggunakan alat tradisional sampai alat modern. Caranya dengan melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam, baik dengan gunting ataupun pisau. Terkadang hanya simbolis saja, misalnya dengan menorehkan sepotong kunyit yang diruncingkan pada klitoris anak perempuan. Bahkan di suatu daerah ada yang memakai batu permata yang digosok-gosokkan. Di beberapa negara, tidak sedikit yang mempraktikkan infibulation, yaitu memotong klitoris serta menjahit tepi-tepinya dengan menyisakan sedikit lubang untuk buang air dan haid.<sup>7</sup>

Khitan perempuan merupakan praktik yang hingga kini masih banyak dilakukan di Indonesia. Walaupun tidak mengetahui manfaat atau dampak praktik tersebut, namun masyarakat masih banyak yang melakukannya. Praktik tersebut biasa dilakukan karena pemahaman

---

<sup>7</sup>Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern Buku Tiga: Fiqh Keluarga*. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 12



sebagai perintah agama. Selain itu, mereka melakukannya karena perintah orang tua atau budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun.<sup>8</sup>

Salah satu wilayah yang masih melakukan praktik khitan kepada perempuan adalah di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang sebagian masyarakatnya masih menerapkan khitan terhadap anak perempuan. Hampir sebagian desa melakukan khitan kepada anak perempuan ketika anak berusia dibawah satu tahun.<sup>9</sup> Mereka masih melakukan khitan perempuan sesuai dengan tradisi yang dipercaya secara turun temurun dan menganggap khitan kepada anak perempuan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan hingga sekarang.

Praktik khitan di Desa Porodeso dilakukan dengan cara menggores sedikit klitoris dengan alat yang dianggap dapat menggores klitoris yang disebut klem. Proses khitan tersebut dianggap oleh masyarakat sudah sesuai dengan agama Islam karena tidak berlebihan dalam pelaksanaannya. Padahal para pendapat ulama, khitan kepada perempuan dilakukan dengan cara menggores sedikit kulit yang menutupi klitoris. Khitan tersebut dilakukan oleh seorang dukun sunat dan juga oleh bidan. Tetapi sekarang kebanyakan orang tua mengkhitan anak perempuannya ke bidan, karena dukun sunat di Desa Porodeso sudah tua. Selain itu tidak ada yang

---

<sup>8</sup>Perempuan Bergerak, *Kitan Perempuan: Praktik Purba yang Harus Dihapuskan*, Edisi III Juli-September 2013, 10.

<sup>9</sup>Rahayu Ningsih, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2017.

menggantikan menjadi dukun sunat. Karena sudah ada bidan yang menggantikan dukun sunat tersebut.<sup>10</sup>

Khitan kepada perempuan juga memiliki dampak pada organ reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini khitan membawa dampak yang positif bagi perempuan yang dikhitan. Mereka menganggap khitan dapat mengurangi nafsu seksualnya. Selain itu, mereka percaya bahwa khitan perempuan akan dapat menjaga syahwatnya dan bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada klitoris dan terhindar dari penyakit.<sup>11</sup> Pemahaman masyarakat tentang praktik khitan cukup beragam. Masing-masing individu berbeda pendapat. Memang dalam hal ini, terdapat pro dan kontra dalam masalah khitan kepada perempuan. Tetapi, yang terpenting tidak berlebihan dalam pelaksanaannya dan harus sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti khusus tersebut dengan judul penelitian “PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan).”

---

<sup>10</sup>Iva Lidiawati Nengseh, Wawancara, Tanggal 12 Mei 2017.

<sup>11</sup>Masfiah, Wawancara, Tanggal 12 Mei 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka yang perlu dibahas disini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang praktik khitan perempuan di daerah Lamongan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Ponorogo khususnya, serta pada masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pelaku khitan untuk mengikuti prosedur yang berlaku.
- c. Sebagai bahan evaluasi kepada masyarakat dan mampu memberikan pencerahan baru baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.

## E. Telaah Pustaka

Dari sekian banyak literatur yang sudah ada, peneliti mengambil beberapa skripsi untuk melakukan perbandingan antara lain :

Ellisa Windriana, dengan judul skripsi : *“Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (ngayik ka) di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan”*. Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor yang mendorong anak perempuan dikhitan adalah adanya adat istiadat, adanya ajaran agama Islam untuk mengkhitan

anak laki-laki dan perempuan, karena rasa malu apabila tidak dikhitkan, dan faktor umur yang sudah memasuki usia remaja. Yang mana skripsi ini membahas tentang bentuk partisipasi masyarakat terhadap khitanan perempuan dalam bentuk perayaan.<sup>12</sup>

Indah Maulida, dengan judul skripsi: “*Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)*.” Skripsi ini menjelaskan bahwa sunat perempuan dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan, dan adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran. Sehingga skripsi ini pembahasannya melihat dari sudut pandang sosial budaya.<sup>13</sup>

Muhammad Sauki, dengan judul skripsi: “*Khitan Perempuan Perspektif Hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa sirkumsisi perempuan yang dipandang dari segi hadits dan WHO. Yang menurut kesehatan tidak memiliki landasan etika dalam kesehatan, baik dari segi prosedur maupun teknisnya. Sehingga pembahasannya menggabungkan sirkumsisi perempuan dari segi hadits dan WHO.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ellisa Windriana, *Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (ngayik ka) di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan*, (Skripsi: UN Yogyakarta, 2012)

<sup>13</sup>Indah Maulida, *Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)*, (Skripsi: UN Semarang, 2013)

<sup>14</sup>Muhammad Sauki, *Khitan Perempuan Perspektif Hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Taufiq Hidayatullah, dengan judul skripsi: “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan dan ahli kesehatan seputar khitan wanita dan relevansinya pada masa sekarang. Yang mana skripsi ini pembahasannya menggabungkan khitan wanita dari segi kesehatan dan hukum Islam.<sup>15</sup>

Dari beberapa skripsi di atas, yang membedakan dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Yang mana peneliti membahas praktik khitan perempuan dan dampak bagi kesehatan reproduksi dari khitan perempuan yang terjadi di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman, video, dan lain-lain.<sup>16</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut, peneliti menggunakan penelitian ini dengan memanfaatkan wawancara terhadap beberapa informan, observasi secara langsung sesuai sampel untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan,

---

<sup>15</sup>Taufiq Hidayatullah, *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2010)

<sup>16</sup>Afifudin Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 130.

perasaan, perilaku dari pihak terkait serta melakukan dokumentasi yang membuktikan bahwa peristiwa dalam permasalahan ini benar-benar terjadi.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya seperti penelitian tentang praktik khitan perempuan.

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>18</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan diteliti adalah di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Desa Porodeso merupakan lokasi yang spesifik dan menarik untuk diteliti, karena di desa tersebut

---

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 28.

<sup>18</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 38.

masyarakatnya masih menerapkan khitan bagi kaum perempuan, padahal di zaman sekarang seharusnya sudah tidak lagi menganut adat yang sudah turun temurun. Maka dari itu, daerah tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi objek penelitian yang telah disebutkan dalam subjek penelitian di antaranya orang yang bersangkutan yaitu tenaga medis berjumlah 2 orang dan masyarakat yang melakukan khitan perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan berjumlah 10 orang.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari data primer.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penulis angkat. Sumber dari buku-buku tersebut berkaitan dengan khitan perempuan.

---

<sup>19</sup>Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 135.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan wawancara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan secara mendalam data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin.

### b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Selain itu, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

<sup>21</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 94.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data.

b. Organizing

Organizing adalah suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan hasil riset

Penemuan hasil riset adalah suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid., 158.

<sup>23</sup>Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 75.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata, dokumen, atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>24</sup>

Setelah data terkumpul, peneliti mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliability).<sup>25</sup> Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

## 9. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian ini memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data sampai dengan penyusunan. Adapun tahapan-tahapan penelitian antara lain:

---

<sup>24</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 28.

<sup>25</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

a. Tahap Persiapan

Dalam hal ini peneliti hanya mengetahui fenomena sosial di masyarakat. Peneliti menentukan lokasi penelitian dan melakukan pendekatan pada masyarakat di lokasi penelitian, tentang praktik khitan perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam hal ini pelaksanaan untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data, melakukan pengolahan data, dan analisis data.

c. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan pengajuan judul pada Jurusan Kampus IAIN Ponorogo.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka peneliti menyusun kerangka sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini membahas tentang pengertian khitan perempuan, sejarah khitan perempuan, hukum khitan perempuan, batasan khitan perempuan, waktu pelaksanaan khitan perempuan, dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan, manfaat khitan perempuan.

**BAB III : PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI DESA PORODESO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang problem-problem yang peneliti temukan dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis, penyajian data tentang praktik khitan perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan serta dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI DESA PORODESO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam bab ini merupakan analisis data dari rumusan masalah terhadap problem-problem yang diangkat dalam masalah tersebut, yaitu bagaimana praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan bagaimana dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengambil intisari dari hasil penelitian, yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian.

## BAB II

### KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Khitan Perempuan

Khitan merupakan kebiasaan fitri yang merupakan salah satu syiar agama kita yang benar. Dengan khitan kita dapat membedakan antara orang Muslim dengan seorang non Muslim.

Rasulullah Saw pernah bersabda:

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَعْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصْيُ

الشَّارِبِ.<sup>26</sup>

“Ada lima perkara yang termasuk fitrah: “berkhitan, mencukur bulu-bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu-bulu ketiak dan mencukur kumis.”

Dan disunnahkan khitan itu dilakukan pada saat anak belum mencapai baligh sehingga dia tidak merasa ketakutan pada saat dia berkhayal betapa sakitnya jika dia dikhitan.<sup>27</sup>

Khitan atau yang sering disebut “sunat”, merupakan amalan praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak laki-laki, tetapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan, peristiwa khitan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral, seperti halnya perkawinan. Kesakralan khitan tampak dalam upacara-upacara yang

---

<sup>26</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz 1* (Beirut: Dar-Fikr, t.th.), 107

<sup>27</sup>Muhammad Al-Mainawi, *Hak Anak dalam Keluarga Muslim*, (Jakarta: Kautsar, 2010),

diselenggarakan untuk itu. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan segala upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki, untuk khitan perempuan jarang terlihat.

Dalam masyarakat muslim, amalan atau praktik khitan dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim a.s. yang dikenal sebagai bapak para Nabi (Abu al-Anbiya') dan diperintahkan kepada kaum muslim untuk mengikutinya.<sup>28</sup> Di dalam Al-Qur'an dinyatakan:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu supaya mengikuti millah Ibrahim yang lurus.” (An-Nahl: 123)<sup>29</sup>

Khitan termasuk syariat yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan ia adalah puncak dari sunnah-sunnah fitrah.<sup>30</sup> Khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong *qulfah* (kulup atau *glands*), yakni kulit yang menutupi kepala *zakar* (penis). Sedangkan dalam tradisi Jawa, khitan ini dikenal dengan *supitan* atau *tetak* bagi laki-laki, dan *tetesan* bagi perempuan. Khitan dikenal juga dengan sebutan *sunatan*.

---

<sup>28</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 39.

<sup>29</sup>Al-Qur'an, 16:123.

<sup>30</sup>Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Be a Good Muslimah: Panduan Menjadi Wanita Shalihah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 156.



Bisa jadi, kata *sunat* ini dimaksudkan untuk mengikuti sunnah Nabi saw. Namun dalam bahasa sehari-hari, kata *disunat* diartikan *dipotong*.<sup>31</sup>

Khitan adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin. Untuk laki-laki, pelaksanaan khitan hampir sama di semua tempat, yaitu pemotongan kulup (*qulf*) penis laki-laki; sedangkan untuk perempuan berbeda di setiap tempat, ada yang sebatas pembuangan sebagian dari kelentit (*clitoris*) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (*labia minora*).<sup>32</sup>

Dalam kitab *al-Fath*, *al-Hafidh* berkata, “Kata *khitan* (الْخِتَانُ) dengan menggunakan harakat *kasrah* merupakan bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *khatana* (كَتَنَ) yang berarti memotong (قَطَعَ). Sedangkan kata *al-khatnu* dengan *fathah* lalu *sukun* setelahnya memiliki arti memotong sebagian wilayah tertentu pada sebuah organ tertentu. Dalam riwayat Yunus dan Muslim juga disebutkan dengan kata *ikhhtitan* (الإِخْتِتَانُ). Kata khitan sendiri merupakan kata benda dari kata subyek (*fa'il*) *khati* (الْخَاتِي).<sup>33</sup>

Perkataan khitan wanita adalah terjemahan dari bahasa arab (khitan al-untsa) atau (khitan al-banat) khitan perempuan. Dan dikatakan juga (khafdh al-banat) menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, karena dengan mengkhitankan anak perempuan, berarti kepekaan alat

---

<sup>31</sup>Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004),64.

<sup>32</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 40.

<sup>33</sup>Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2001),

kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan seksual) dimasa remaja dapat dikendalikan.<sup>34</sup>

Menurut bahasa, khitan berasal dari kosa kata “*khatn*” yang artinya memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan khusus pula; sedangkan menurut istilah syara’, khitan adalah memotong kuluf (kulit) yang menutupi kepala dzakar (penis). Sedangkan bagi perempuan diistilahkan “*khafdl*”. Sebagaimana dalam hadits yang menjelaskan khitannya perempuan menggunakan istilah *khafdl*.<sup>35</sup>

إخْفِضِي وَلَا تَتَنَكَّهِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَخْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ

“Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, karena bila tidak berlebihan maka dapat menjadikan wajah lebih ceria dan lebih nikmat dalam berhubungan badan.”<sup>36</sup>

Istilah-istilah lain yang sering disandarkan dengan khitan adalah *khifad* dan ‘*izar*. Terdapat perbedaan atas penggunaan kedua istilah tersebut.<sup>37</sup> Abu Syamah menyebutkan bahwa para ahli bahasa menyatakan bahwa kata ‘*izar* berlaku untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kata *khafdlun* atau *khafdlan* hanya berlaku untuk hanya berlaku untuk kaum perempuan. Abu Ubaidah berkata,”*Adzartul Jariyah wal Ghulam*, yang berarti saya mengkhitankan seorang hamba

---

<sup>34</sup>Agus Hermanto, *Anjuran Khitan bagi Perempuan: Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama*, Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 104.

<sup>35</sup>AbuAn’im, *Rahasia Sunnah: Kajian Syariat Islam Tinjauan Fiqh dan Medis*, (Kediri: Mu’jizat. 2010), 41.

<sup>36</sup>Al-Hafiz al-JalilAbu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 324.

<sup>37</sup>Mochamad Sodik, *Telaah Ulang*, 22.

sahaya perempuan dan hamba sahaya laki-laki.” Imam Jauhari menambahkan, ”Namun pada umumnya orang-orang menggunakan kata *khafadlat* untuk konteks kaum perempuan.<sup>38</sup> Secara kebahasaan istilah *khifad* dapat diartikan dengan menurunkan atau merendahkan. Makna tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan perempuan adalah penurunan libido seksual. Hal yang lebih jauh dari khitan perempuan adalah adanya penjagaan diri atas keperawanan perempuan sampai masa pernikahannya.<sup>39</sup>

Istilah di atas dalam kajian medis khitan yang dimaknai pemotongan sebagian organ seksual lebih dikenal dengan istilah sirkumsisi. Akan tetapi dalam masyarakat Jawa khitan bagi perempuan sering disebut dengan istilah kafad atau tetes.

Abd. As-Salam as-Saukari, “Khitan adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis pada laki-laki hingga tersingkap semuanya.” Adapun khitan bagi perempuan adalah dengan memotong bagian terbawah kulit yang terletak persis di atas vagina.”<sup>40</sup>

Selain itu menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, “Khitan pada perempuan adalah memotong bagian kulit yang terletak di atas vagina, tepatnya di atas lubang masuk penis. Bagian ini seperti biji-bijian atau jengger ayam jago.”<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Imad Zaki, *Tafsir Al-Qur'an*,43.

<sup>39</sup>Mochamad Sodik, *Telaah Ulang*,23.

<sup>40</sup>Ibid., 133.

<sup>41</sup>Ibid., 134.

Menurut Syaikh Zainuddin, khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi dzakar, sehingga menjadi terbuka, sedangkan khitan perempuan adalah memotong sedikit asal, sudah dinamakan khitan daging yang terletak di sebelah atas lubang kencing yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut bizhir (klitoris). Menurut Tajudin, syarat utama dalam khitan wanita adalah hanya cukup mengiris sedikit atau kelamin tersebut (klitoris) pada definisi tersebut sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya.<sup>42</sup>

Imam an-Nawawi berkata, “khitan adalah memotong ujung kulit (kulup) organ seksual laki-laki sehingga organ tersebut dapat seluruhnya terlihat.<sup>43</sup> Pada praktiknya, khitan laki-laki berbeda dengan khitan perempuan. Khitan laki-laki didefinisikan oleh al-Mawardi dengan: “pemotongan kulit yang menutup *hasyafah* (kepala penis)”, sedangkan khitan perempuan adalah: “pemotongan bagian paling atas (kelentit) dari faraj (kemaluan) perempuan, di atas tempat masuknya penis, yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jago.”

Dalam tulisan fiqh kontemporer, Syaikh Sayyid Sabiq berkata: “khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing dan dapat merasakan kenikmatan jima’ dengan tidak berkurang. Sedangkan

---

<sup>42</sup>Agus Hermanto, *Anjuran Khitan bagi Perempuan*, 105.

<sup>43</sup>Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), 253.

untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari faraj-nya. Khitan ini adalah tradisi kuno (sunnah qadimah).<sup>44</sup>

## B. Sejarah Khitan Perempuan

Khitan merupakan praktik yang telah dilegalkan dalam syariat. Al-Qur'an tidak menyinggung pembahasan tentang khitan secara khusus. Namun secara umum praktik ini termasuk salah satu ajaran (*millah*) Nabi Ibrahim a.s. yang harus diteladani dan diikuti oleh umat Muhammad saw.<sup>45</sup> Allah SWT berfirman:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

“Kemudian Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”.(Q.S.An-Nahl :123).<sup>46</sup>

Khitan sebagai tradisi Nabi Ibrahim a.s. dapat kita temui dalam salah satu redaksi hadits:

اجْتَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ

“Ibrahim berkhitan setelah umur delapan puluh tahun dan ia berkhitan dengan menggunakan kapak.”<sup>47</sup>

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan sesuai kesepakatan para ulama sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang pertama

<sup>44</sup>Husein, *Fiqh Perempuan*, 40.

<sup>45</sup>Forum Kalimasada, *Kearifan Syariat*, 318.

<sup>46</sup>Al-Qur'an, 16:123.

<sup>47</sup>Aba Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut: Maktabah al-Asiriyah, 1997), 139.

kali dikhitan. Sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ اخْتَنَّ رَأَى الشَّيْبَ وَأَوَّلَ مَنْ قَصَّ شَارِبَهُ وَأَوَّلَ مَنْ  
اسْتَحَدَّ.

“Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama dikhitan, dia adalah orang yang pertama melihat rambutnya beruban, yang pertama mencukur kumis, dan orang yang pertama kali mencukur rambut kemaluan.”<sup>48</sup>

Berbicara tentang asal-usul tradisi khitan, pada hakikatnya telah banyak penyelidikan yang dilakukan untuk mengungkapkannya. Penelitian para ethnolog mengindikasikan tradisi purba khitan laki-laki dapat dijumpai pada masyarakat penggembala (Nomad/Badui) di wilayah Afrika dan Asia Barat Daya, pada suku bangsa Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit. Tradisi ini diduga kuat hasil peniruan dari budaya totemisme. Meski kebiasaan khitan bagi perempuan tidak begitu meluas namun kebiasaan ini juga dapat dijumpai pada kaum penggembala Semit, Hamit, Sudan, dan beberapa suku Bangsa Negro di Afrika Timur dan Afrika Selatan.

Data ethnografi lain berasal dari Meinardus yang dikutip oleh Munawar Ahmad Anees, menunjukkan bahwa dalam tradisi khitan terdapat perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama. Orang-orang Mesir Kuno dan sebagian suku bangsa Afrika meyakini adanya dewa yang memiliki kelamin ganda. Hemoproditisme ini berimplikasi juga terhadap

---

<sup>48</sup>Ibid,.

manusia. Setiap manusia dikaruniai jiwa feminim dan maskulin sekaligus. Jiwa feminim laki-laki terdapat pada kulup, sedangkan jiwa maskulin perempuan terdapat pada klitoris. Kepercayaan kuno terhadap hemaproditas para dewa yang eksplorasinya terdapat pada organ-organ kelamin manusia mengandung arti bahwa klitoris merupakan harga yang harus dibayar demi sebuah feminitas sempurna sebagaimana kulup juga harus dikorbankan untuk mencapai sebuah kejantanan yang sempurna. Dengan demikian khitan dalam rentang sejarah peradaban dilakukan baik laki-laki maupun perempuan.

Banyak orang menduga bahwa khitan bagi perempuan baru dimulai saat lahirnya Islam. Padahal khitan perempuan sudah ada dan telah dikenal luas di beberapa daerah sebelum periode Islam, termasuk Semenanjung Arab. Muhammad Rasulullah mencoba menentang kebiasaan ini karena dianggap dapat membahayakan kesehatan seksual perempuan. Dalam sebuah hadits ada nasehat yang diberikan kepada Ummu 'Attiyah, seorang perempuan yang melakukan pekerjaan sebagai pengkhitan dan pembuat tatto: "*Bila kamu mengkhitan, ambillah hanya sebagian kecil dan sisakanlah dari pemotongan itu sebagian besar klitoris*". Perempuan akan senang dan gembira serta lebih membahagiakan suaminya apabila kenikmatannya sempurna".<sup>49</sup>

Khitan perempuan secara luas dipraktikkan di Mesir Kuno, oleh karena itu diperkirakan bahwa disinilah pertama kali praktik tersebut

---

<sup>49</sup>Mochamad Sodik, *Telaah Ulang*, 138.

terjadi. Telah terdapat indikasi bahwa praktik tersebut mungkin sebuah upacara pubertas Afrika yang berjalan terus ke Mesir melalui penyeberangan. Demikian pula, diperkirakan bahwa ia adalah sebuah praktik yang terkenal pada masa sebelum Islam di Mesir, Arabia, dan Pantai Laut Merah. Pemoongan alat kelamin perempuan dipraktikkan oleh orang Muslim, Katolik, Protestan, Kopt, animis, dan orang-orang kafir di seluruh negara muslim yang bersangkutan.

Di Mesir dan Sudan, orang Muslim dan Kristen mempraktikkan khitan perempuan dan praktik tersebut didukung berdasarkan adat dan tradisi. Di Sudan dikenal khitanan Sudanis, sedangkan di Mesir disebut khitanan Fir'auni. Orang muslim di beberapa negara terus meyakini secara salah bahwa perempuan yang tidak berkhitan tidak bersih dari sudut pandang agama dan akan lebih sehat serta lebih suci apabila mereka berkhitan.<sup>50</sup>

Tidaklah benar jika khitan apalagi khitan perempuan disebut sebagai suatu perkara bid'ah yang dibuat-buat agama Islam. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan tersebar luas pada tradisi mereka. Seorang sejarawan Yunani yang bernama Heredot pernah berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang berusaha menghapuskan tradisi khitan pada zaman dahulu adalah orang-orang negara Mesir, orang-orang Asyur, Al-Kusidi, dan orang-orang Habsyi, adapun golongan selain mereka telah mengetahui perintah khitan

---

<sup>50</sup>Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, (Malang: Cendekia Paramulya, 2002), 142.



dari sebagian orang Mesir. Putri-putri masyarakat Mesir Kuno juga melakukan khitan, sebagaimana dikatakan oleh seorang sejarawan yang bernama Strabu, hal itu diikuti oleh orang-orang di Naubah dan negara Sudan, yang sering mereka sebut dengan “Al-Khitan Al-Fir’auni”. Sebagaimana orang-orang Arab sebelum datang ajaran Islam juga melakukan tradisi khitan ini.<sup>51</sup>

Dan yang menjadi perhatian kita adalah bahwasanya orang-orang Arab sebelum datang ajaran Islam, mereka telah mengetahui perintah khitan bagi laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menjadi masyhur dikalangan mereka, hingga akhirnya menjadi suatu tradisi yang mendarah daging dan diikuti secara turun temurun. Bahkan tradisi khitan tersebut bagi mereka sampai pada suatu kadar dimana mereka melakukannya dengan membuat walimah khusus untuk khitan tersebut. Seorang perempuan yang melakukan khitan (yang mengkhitani) bagi anak-anak perempuan pada zaman Rasulullah adalah Ummu Anmar. Ibnu Ishaq pernah berkata, “Ia merupakan seorang budak perempuan yang menjadi juru khitan di Makkah yang mengkhitani para perempuan.”<sup>52</sup>

Tradisi khitan juga diberlakukan terhadap kaum perempuan Yahudi pada masa itu. Tujuannya sama, yaitu mengikat perjanjian suci seperti kaum laki-lakinya karena agama Ibrahim diturunkan untuk laki-laki dan perempuan. Dalam rekaman sejarah, perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin

---

<sup>51</sup>Syaikh Muhammad, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, 24.

<sup>52</sup>Ibid., 25

kepada Nabi Ibrahim AS untuk menikahi Siti Hajar kemudian Siti Hajar hamil, Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim AS menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan menyunat Siti Hajar.<sup>53</sup>

Khitan perempuan dipraktikkan lebih dari 20 negara. Di Afrika termasuk negara-negara seperti Kamerun, Sierra Leone, Ghana, Mauritana, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia dan Nigeria. Di Asia, praktik tersebut terkenal di antara orang-orang muslim di Philipina, Pakistan dan Indonesia. Di Amerika Latin, khitan perempuan dipraktikkan di negara-negara seperti Brazil, Meksiko Timur dan Peru. Praktik tersebut juga mempengaruhi gadis-gadis dan wanita dewasa yang tinggal di negara-negara Barat seperti Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada (di negara-negara ini praktik tersebut dilarang oleh hukum, tetapi pemotongan terjadi secara sembunyi-sembunyi di antara para imigran yang datang dari negara-negara di mana praktik tersebut umum). Demikian pula, khitan perempuan dipraktikkan di Persatuan Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain, Oman.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Waliko, *Telaah Atas Konsep Khitan bagi Wanita*, (Jurnal Studi Gender dan Anak: YinYang), Vol.4 No.2 Jul-Des 2009.

<sup>54</sup>Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita*, 143.

### C. Hukum Khitan Perempuan

Khitan disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan dalil-dalil antara lain:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya:

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif (lurus). Dan Dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah (musyrik).” (QS. An-Nahl: 123)<sup>55</sup>

اجْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ

“Rasulullah Saw bersabda: “Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun dengan memakai kapak.”<sup>56</sup>

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَعْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَضْيِ الشَّارِبِ.

“Fitrah itu ada lima, atau lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis.”<sup>57</sup>

Adapun hadith Anas bin Malik r.a. tentang sabda Rasulullah Saw kepada Ummu Athiyah, seorang yang biasa mengkhitan perempuan Madinah:

<sup>55</sup>Al-Qur’an, 16:123.

<sup>56</sup>Aba Abdillah bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut: Maktabah al-Asiriyah, 1997), 139.

<sup>57</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 107.

إخْفِضِي وَلَا تَتَكْهِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَخْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ

“Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, sebab yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami.”<sup>58</sup>

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

“Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi perempuan”<sup>59</sup>

Para ulama madhhab berbeda pendapat mengenai hukum khitan laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat tersebut terhimpun dalam tiga pendapat sebagai berikut:

*Pertama*, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan.

Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi’i, Imam Hambali, Sya’bi, Rabi’ah, Al Auza’i, dan Imam Yahya dari Atrah, riwayat dari Ahmad dan dari pendapat Sahnawi dari madzhab Maliki. Al- Bughawi berkata seraya menjelaskan hadits tentang fitrah yang lima, “Kelima fitrah tersebut semuanya adalah sunnah kecuali khitan, para ulama telah berbeda pendapat dalam setiap aspek khitan tersebut, akan tetapi mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah wajib.”<sup>60</sup>

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama madhhab Syafi’i untuk mendukung pendapat bahwa khitan adalah wajib, kebanyakan

<sup>58</sup>Al- Hafiz al-Jalil Ibn Bakr Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, Al- Sunan Al-Kubra, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 325.

<sup>59</sup>Al- Hafiz al-Jalil Ibn Bakr Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, Al- Sunan Al-Kubra, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 324.

<sup>60</sup>Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, (Jakarta: MUSTAQIIM, 2003), 68.

berkaitan dengan laki-laki. Yang bisa dikaitkan dengan khitan perempuan adalah alasan bahwa khitan merupakan kewajiban, ibadah, dan syiar agama. Dalam hal ini, Ibnu Hajar mengemukakan satu hadith sebagai dasar kewajiban khitan perempuan, tentang sabda Rasulullah Saw kepada Ummu Athiyah, seorang yang biasa mengkhitan perempuan Madinah: “Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, sebab yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami.”

Memperhatikan hadith Ummu ‘Athiyah di atas, mayoritas ulama mahhab tidak memahami, baik tersurat maupun tersirat tentang adanya perintah mengkhitan perempuan. Yang ada hanyalah tuntunan Nabi SAW kepada juru khitan perempuan agar mengkhitan dengan cara yang baik dan tidak merusak. Mungkin saja Rasulullah SAW tidak memperkenankan praktek khitan perempuan yang telah berjalan lama di Madinah tersebut, jika persyaratan itu tidak dipenuhi.<sup>61</sup>

Abu Al-Abbas Ibnu Syuraih berkata, “Tidak ada yang menentang pendapat bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban, jika khitan bukan suatu yang fardhu maka membuka aurat untuk pelaksanaan khitan tidaklah akan diperbolehkan, akan tetapi manakala membuka aurat ketika itu diperbolehkan maka hal itu menunjukkan bahwa khitan adalah suatu kewajiban.<sup>62</sup> Dalam kitab *Asna Al-Mathalib* disebutkan mengenai pembicaraan khitan bagi laki-laki dan perempuan. Berkhitan adalah wajib,

---

<sup>61</sup>Ibid., 44.

<sup>62</sup>Syaikh Muhammad As-Sayyid, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, 68.

kewajibannya bagi orang yang telah baligh dan berakal, sebagaimana firman Allah, "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif (lurus). Dan Dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah (musyrik)." (QS. An-Nahl: 123) dan diantara millah (ajaran) Nabi Ibrahim adalah khitan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dikemukakan, "Sesungguhnya Nabi Ibrahim berkhitan ketika berumur 80 tahun dengan memakai kapak." Selain itu dalam kitab Kasysyaf Al-Qana' disebutkan bahwa kewajiban berkhitan bagi laki-laki maupun perempuan adalah bersumber dari sabda Rasulullah:

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Apabila bertemu dua yang dikhitan (bersetubuh) maka wajiblah mandi."<sup>63</sup>

Hadith ini menunjukkan sebagai dalil bahwa perempuan dan laki-laki dikhitan. Dalam farji perempuan terdapat anggota tubuh yang lebih (kelentit perempuan), oleh karena itu harus dihilangkan. Hal ini sebagaimana sama dengan laki-laki.<sup>64</sup>

Kedua, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan adalah sunnah dan suatu kemuliaan (*mukarramah*). Ibnu Qudamah Al-Magdisi dalam kitabnya *Al-Mughni* mengutarakan bahwa khitan bagi laki-laki wajib hukumnya. Adapun bagi perempuan tidaklah

---

<sup>63</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid I, Kitab al- Mughni al- Muhtaj, bab Ghushl*, (Beirut: Dar al-Fikr, Ma'rifat), 117.

<sup>64</sup>Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 29.

wajib, akan tetapi sebagai *mukarramah* (kemuliaan).<sup>65</sup> Ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ahmad, riwayat darinya dan dari sebagian pengikut Imam Syafi'i.<sup>66</sup>

*Ketiga*, khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan *mukarramah* (kemuliaan) bagi perempuan. Pendapat ini adalah salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Mereka berpendapat bahwa berkhitan sunnah hukumnya bagi laki-laki dan mustahab (anjuran) atau mukarramah (kemuliaan) bagi perempuan yang sifatnya bukan sunnah.<sup>67</sup>

Menurut dasar hukumnya, pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan itu wajib adalah pendapat yang sangat lemah karena tidak didukung oleh hadith yang sahih dan redaksi hadith pun tidak mendukung pendapat tersebut. Oleh karena itu, madhhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak mewajibkan khitan perempuan. Dasar hukum mereka adalah hadith Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. "*Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi perempuan*".<sup>68</sup>

Az-Zaila'i berkata," Hukum asal dalam berkhitan adalah sunnah hal ini sebagaimana terdapat dalam hadith. Berkhitan adalah syiar Islam dan keistimewaannya. Kalaulah penduduk satu daerah bersepakat untuk meninggalkannya maka pemimpin negara tersebut harus memerangi

---

<sup>65</sup>Ibid., 30.

<sup>66</sup>Syaikh Muhammad, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, 69.

<sup>67</sup>Tim Riset, *Khitan*, 31

<sup>68</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 47.

mereka. Khitan tidak boleh ditinggalkan kecuali karena keterpaksaan saja (*dharurah*).<sup>69</sup>

Wahbah az-Zuhaili mendiskripsikan perbedaan ulama madhhab tentang hukum khitan dalam ensiklopedia fiqhnya sebagai berikut:

“Khitan bagi lelaki, mengikuti madhhab Hanafi dan Maliki adalah sunnah mu’akkadah (sunnah yang dekat dengan wajib), dan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan (yang kalau dilaksanakan) disunnahkan tidak berlebihan sehingga tidak terpotong bibir vagina, agar ia tetap mudah merasakan kenikmatan jima’ (hubungan seksual). Menurut Imam Syafi’i, khitan adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitan wajib bagi lelaki dan suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang panas”.<sup>70</sup>

Syekh Mahmud Syaltut, ulama Mesir berpendapat bahwa khitan termasuk masalah ijtihad, karena tidak ada nash (dalil) Al-Qur’an atau Hadith sharih (jelas penunjukkannya) yang menjelaskan masalah khitan. Oleh karena itu, Syaltut mengemukakan kaidah yang mengatakan, “Membuat sakit orang yang masih hidup tidak boleh dalam agama, kecuali kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya”.<sup>71</sup>

Selain itu, Syaltut menyatakan bahwa dilihat dari sisi agama dan medis, khitan perempuan hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah, tetapi Syaltut lebih melihat sisi kemaslahatan dan kemanfaatan dari dilakukannya khitan bagi perempuan. Khitan perempuan diperbolehkan

---

<sup>69</sup>Tim Riset, *Khitan*, 31.

<sup>70</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 43.

<sup>71</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 288.



manakala tidak mendatangkan implikasi negatif bagi perempuan yang dikhitan. Ketika terjadi implikasi negatif maka khitan perempuan lebih baik tidak dilakukan, yang kemudian Syaltut melihat fenomena yang selama ini terjadi (khususnya di wilayah Mesir) ternyata lebih banyak mendatangkan madharat, yaitu hilangnya libido seksual dan terjadi trauma psikologis yang berkepanjangan.<sup>72</sup>

Sayyid Sabiq, penulis ensiklopedia Fiqh as-Sunnah mengatakan bahwa: “Semua hadith yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah *dhaif* (lemah), tidak ada satu pun yang shahih.<sup>73</sup> Mayoritas ulama madhhab-madhhab fiqh dalam hal khitan perempuan lebih memilih pada predikat “kemuliaan”, tidak wajib, bahkan tidak sampai sunnah. Predikat “kemuliaan” dalam hal khitan secara sederhana dipahami sebagai dukungan para ulama pada praktik khitan perempuan.<sup>74</sup>

Karena teks-teks khitan dianggap tidak valid, maka tinggal pertimbangan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum. Dalam hal ini, apabila kepuasan seksual menjadi salah satu pertimbangan dalam hal menentukan hukum khitan laki-laki, maka penentuan hukum khitan perempuan juga harus didasarkan pada pertimbangan yang sama, karena hak untuk memperoleh kepuasan seksual adalah sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, apabila praktik khitan akan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang memperoleh kepuasan (kenikmatan)

---

<sup>72</sup>Mochamad Sodik, *Telaah Ulang*, 156.

<sup>73</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 46.

<sup>74</sup>*Ibid.*, 48.

jima', maka khitan tidak boleh dilaksanakan. Apabila kalau terbukti praktik khitan merusak kesehatan perempuan, bahkan meninggalkan trauma psikologis bagi sebagian mereka.<sup>75</sup>

Dengan demikian, mengenai hukum khitan baik lelaki maupun perempuan, ulama madhhab dari awal berbeda pendapat. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi dan budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, yang dalam hal ini adalah hadith-hadith Nabi karena tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lain sebelum Islam datang.<sup>76</sup>

#### **D. Batasan Khitan Perempuan**

Hampir semua ulama sepakat, bahwa untuk anak laki-laki yang dipotong adalah kulit yang menutup ujung kelamin atau semua kulit yang menutupi hasyafah (kepala kemaluan). Sedangkan bagi perempuan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kelamin perempuan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang merupakan simbol kegadisannya dan tidak perlu dipotong dan bagian kedua yang harus dipotong. Bagian yang harus dipotong ini bentuknya seperti cengger ayam jantan yang terletak dibagian farji (kemaluan perempuan) paling atas di antara dua tepinya. Jika bagian ini dipotong, maka sisanya akan berbentuk seperti biji kurma. Dan cara memotongnya tidak boleh berlebihan. Umar bin Khattab r.a. pernah

---

<sup>75</sup>Ibid., 50.

<sup>76</sup>Ibid., 43.

berkata kepada perempuan ahli khitan: “*Sisakan sedikit dagingnya jika engkau akan mengkhitan anak perempuan.*”

Para ulama telah terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan yang perlu dikhitan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, khitan perempuan adalah dengan cara memotong sebagian dari klitoris.

*Kedua*, klitoris dibiarkan/tidak dipotong seperti dalam keadaan semula. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas.<sup>77</sup>

Imam As-Suyuthi berkata dalam *Asna Al-Mathalib* mengenai keharusan menghilangkan (memotong) semua kulup (*foreskin*) dalam mengkhitan laki-laki, yaitu dengan cara memotong kulit yang menutupi batang dzakar. Tidaklah cukup hanya memotong sebagiannya saja. Dan memotong bagian dari klitoris perempuan, yaitu mengurangi daging yang berada pada bagian atas farji di atas tempat keluarnya air kencing yang menyerupai dengan jawer ayam, dengan cara mengurangi sedikit saja, dan hal itu dilakukan lebih utama. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada pengkhitan perempuan:

لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ.

“Janganlah kamu memangkasnya (menghabiskan) karena ia akan memberikan kehormatan bagi perempuan dan disenangi suami.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Tim Riset, *Khitan*, 50.

<sup>78</sup>Abu Daud, *as- Sunan, Kitab al-Adab*, no. Hadith 5271

Dalam perkataan Imam As-Suyuthi tidaklah terdapat bukti tentang argumen, ia mengatakan keharusan memotong sebagian klitoris. Karena perlu diingat bahwa klitoris itu tidak menyerupai jawer ayam, akan tetapi yang menyerupai itu adalah clitoral hood (klitoris kerudung). Imam An-Nawawi berkata, “Keharusan dalam mengkhitan perempuan adalah dengan cara memotong bagian yang menyerupai jawer ayam di bagian atas tempat keluarnya air kencing. Sahabat-sahabat Imam An-Nawawi menjelaskan dan menyepakatinya, “Dan dianjurkan untuk mengurangi (*clitoral hood*) dalam mengkhitan perempuan dan tidak boleh berlebihan dalam memotongnya.”

Dalam penjelasan mengenai khitan perempuan ini, Imam An-Nawawi menggunakan kata *Al-Jildah (clitoral hood)* dan tidak mengatakan *Al-Bazhar (clitoris)*. Yaitu berkenaan dengan organ yang dipotong (dikurangi). Syaikh Al-Anshari yang menulis kitab *Al-Gharar Al-Bahiyyah* berkata, “Khitan bagi perempuan adalah dengan cara memotong artinya seperti melewati sesuatu. Yaitu dengan cara memotong daging yang berada di bagian atas kemaluan, di atas tempat keluar kencing yang menyerupai jawer ayam. Apabila dipotong (dikelupas) maka akan tetap dalam keadaan semula yang seperti biji kacang. Yang seperti akan tetap utuh apabila sekedar dikelupas (dipotong) kulitnya yang menyerupai jawer ayam tersebut. Inilah yang dinamakan klitoris, sesuatu yang tidak dipotong.”<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Ibid., 52.

Biji pada perempuan atau klitoris adalah sumber dari organ seksual. Klitoris ini tidak boleh dipotong sedikit pun, adapun pengurangan *clitoral hood* bertujuan agar bersih dari kotoran. Khitan perempuan seperti itu (dengan membiarkan tidak memotong klitoris) karena memang terkandung faidah yang lain, yaitu untuk menjaga syahwat perempuan dan sebagai sumber kenikmatan di saat bersetubuh.<sup>80</sup>

Menurut Imam Ibnul Qayyim, alat kelamin perempuan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan simbol kegadisannya (selaput dara) dan kedua adalah bagian yang harus dipotong saat khitan (klitoris), bentuknya seperti jengger ayam jantan, terletak dibagian farji paling atas antara dua tepinya. Jika ini di potong, sisanya akan berbentuk seperti biji kurma. Cara memotongnya tidak boleh berlebihan.

Para fuqaha umumnya sependapat dengan pendapat di atas. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa tujuan utama khifadh adalah untuk menstabilkan syahwat, sebagai salah satu cara guna menanggulangi perbuatan keji seperti zina. Sebaliknya, jika khifadh dilakukan secara berlebihan, maka bisa menimbulkan lemah syahwat. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakannya.<sup>81</sup>

Al-Imam Al-Haramain menyebutkan bahwa khitan pada perempuan sudah dianggap terlaksana ketika sudah terjadi pemotongan yang menurut kebiasaan sudah dianggap cukup. Al-Mawardi menambahkan bahwa khitan perempuan diberlakukan dengan cara

---

<sup>80</sup>Ibid., 56.

<sup>81</sup>Ibid., 51.

memotong kulit yang ada pada bagian paling atas dari liang farji, yakni bagian yang ada di atas liang masuk dzakar yang berbentuk seperti biji kurma atau jengger ayam. Al-‘Asqalani menyatakan bahwa batas minimal yang harus dipotong dalam khitan perempuan adalah memotong kulit bagian atas farji tanpa memotongnya secara keseluruhan. Inilah yang perlu dicatat, bahwa praktik khitan perempuan yang baik adalah dengan tidak berlebihan dalam memotong kelentit.<sup>82</sup>

Secara umum, masyarakat memaknai khitan sebagai pemotongan kulup penis bagi laki-laki dan membuang bagian kelentit (*clitoris*) dan atau memotong bibir kecil vagina (*labia minora*) bagi perempuan. Namun ternyata pemaknaan khitan perempuan dalam praktiknya berkembang menjadi tidak sekedar memotong bibir kecil vagina (*labia minora*) tetapi seluruh *labia minora* atau bagian *labia mayora*. Jawad lebih jauh mengkategorisasikan pemaknaan khitan perempuan yang ada pada masyarakat menjadi tiga hal. Pengkategorisasian tersebut didasarkan pada kalimat yang merujuk *Female Genital Mutilation* (FGM) yang berkaitan dengan cara pelaksanaan khitan. Ketiga pemaknaan tersebut meliputi:

1. Circumcision merupakan tipe yang paling ringan dalam hal pemotongan genital, yaitu membuang kulup atau kerudung kepala klitoris. Pemahaman ini berangkat dari sebuah pemaknaan bahwa khitan merupakan hal yang disunnahkan, dan hanya dari pemotongan itulah pelaksanaan sirkumsisi menjadi sah.

---

<sup>82</sup>Forum Kalimasada, *Kearifan Syariat*, 324.

2. Excision pembuangan klitoris atau yang merupakan pembuangan klitoris atau merupakan salah satu dari seluruh labia minora atau bagiannya.
3. Infibulation merupakan tipe yang paling mengerikan dari sebuah pemotongan. Penghilangan dilakukan pada keseluruhan dari klitoris, labia minora, atau bagian labia mayora.<sup>83</sup>

Berdasarkan penelitian peneliti Universitas Ain Syam Kairo, sekurang-kurangnya ada tiga cara pelaksanaan khitan perempuan yakni: khitan yang benar adalah pemotongan terhadap kulit yang berlebihan pada kepala klitoris dan bagian labia minora. Dua cara khitan lainnya yang tidak benar adalah penghilangan labia minora dan infibulasi, sifatnya menutup seluruh vagina perempuan kecuali atas bagian kencing dan keluarnya darah haid saja.

Senada dengan apa yang diungkap dalam penelitian di atas, Makmun al-Haj Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Sayyid Fahmi, menjelaskan tentang khitan perempuan yang dilaksanakan paling tidak dalam tiga bentuk:

1. Memotong sebagian kulit dari permukaan vagina.
2. Menjahit dua tepi vagina yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun dengan tujuan untuk mempersempit terbukanya vagina.

---

<sup>83</sup>Tim Riset, *Khitan*, 134.

3. Menghilangkan biji kemaluan dan dua tepi vaginanya dijahit dengan hanya menyisakan lubang kecil untuk keluarnya air kencing dan darah haid. Model ini sering dikenal dengan model Fir'aun.<sup>84</sup>

Adapun Muhammad Munawar Anees, menggambarkan empat jenis cara pelaksanaan khitan perempuan. Keempat cara tersebut adalah:

1. Khitan biasa, yaitu pemotongan terhadap permukaan kulit klitoris.
2. Penghilangan, pemotongan *glans clitoridis* atau seluruh klitoris sekaligus memotong sebagian atau seluruh labia minora.
3. Infibulasi, yaitu yang lebih dikenal khitan ala Fir'aun yaitu dengan penutupan sebagian vagina setelah dipotongnya sejumlah jaringan organ seksual luar termasuk *clitoris, labia minora, dan labia mayora*.
4. Introsisi, yaitu cara keempat ini merupakan cara yang paling kejam karena pemotongan sampai pada liang vagina dengan menyobekkan peralatan tajam.<sup>85</sup>

Batasan-batasan syariat yang disepakati dalam mengkhitan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh menganiaya apalagi sampai melewati batas, yaitu penghilangan (pembinaan) dengan cara memotong habis kelentit farji perempuan. Sehingga perempuan akan kehilangan dalam mendapati kenikmatan biologis yang disyariatkan. Praktik ini di kalangan masyarakat Mesir lebih dikenal dengan istilah khitan Fir'aun.

---

<sup>84</sup>Ibid., 33.

<sup>85</sup>Ibid., 34.



2. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, seperti yang diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat pedalaman ataupun yang tidak berpendidikan. Orang yang melakukan khitan haruslah dokter spesialis dan yang ahli dalam bidangnya.
3. Tidak boleh menggunakan peralatan kecuali harus yang bersih, steril, dan sesuai untuk melakukan khitan. Begitu pula tempat yang akan dijadikan praktik khitan harus pada tempatnya seperti rumah sakit, klinik, atau medikal centre. Tidak boleh menggunakan peralatan dan cara tradisional yang akan membahayakan anak perempuan yang dikhitan. Juga, tidak boleh dilakukan proses khitan di tempat yang tidak disiapkan untuk berkhitan, hal ini bisa terjadi di daerah-daerah pedalaman (perkampungan) yang akan berakibat fatal jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>86</sup>

#### **E. Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan**

Adapun waktu khitan, tidak ada nash syariat shahih manapun yang membatasi kapan waktu khitan itu. Memang ada beberapa hadith yang menyebutkan waktu khitan, namun sanad-sanadnya masih sangat diperdebatkan. Di antaranya adalah hadith Ibnu Abbas: “ada tujuh perkara yang disunnahkan bagi bayi pada usianya yang ketujuh hari; diberi nama, dikhitan.” Hadith tersebut diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al-Awsath, Al-Haitsami mengatakan dalam Majma’ Az-Zawa’id (4/59), bahwa perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Ibnu Hajar berkata dalam

---

<sup>86</sup>Tim Riset, *Khitan*, 39.

Fath Al-Bari (9/483); Dalam sanadnya ada kelemahan. Di antaranya juga adalah hadits Jabir, bahwa Rasulullah SAW beraqiqah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan mengkhitannya pada hari ketujuh. Hadith ini juga diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Ash-Shaghir pada halaman 85 dengan sanad yang perawi-perawinya sangat kuat. Namun, Al-Albani mengatakan di dalamnya ada perawi yang hafalannya dipertanyakan dan perawinya yang lain adalah seorang mudallis (pemalsu). Dia berkata, hadits ini disebutkan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Al-Fath (10/282) dalam riwayat Abu Syaikh dan Al-Baihaqi dan dia tidak memberi komentar apa pun. Kemungkinan ada jalur dari keduanya.<sup>87</sup>

Al-Albani berkata, kedua hadits tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sebab jalurnya berbeda, dan tidak ada orang yang diragukan dalam periwayatannya. Oleh sebab itulah, sebagian madhhab Asy-Syafi'i menganjurkan untuk mengkhitan anak pada hari ketujuh dari kelahirannya. An-Nawawi berkata, sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa waktu khitan adalah setelah baligh namun demikian dianjurkan bagi orang tua untuk mengkhitan anaknya pada saat masih kecil, sebab yang demikian lebih ringan bagi sang bayi. Para dokter spesialis menganjurkan agar bayi dikhitan pada minggu-minggu pertama. Sebab hal ini lebih ringan bagi sang bayi karena hampir-hampir dia tidak merasakan apa yang dialaminya. Kecuali jika sang bayi menderita penyakit tertentu

---

<sup>87</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, 181.

sehingga dia tidak mampu untuk dikhitan. Jika demikian kondisinya, hendaknya khitannya ditunda.<sup>88</sup>

Para pengikut madhhab Hanafi berbeda pendapat tentang kapan khitan dilakukan. Ada yang berpendapat setelah aqil baligh, pada usia 9 tahun, 10 tahun, ada pula yang mengatakan bahwa khitan dilakukan pada saat anak sudah mampu menanggung rasa sakit dikhitan. Imam Abu Hanifah tidak memberikan kepastian tentang waktu khitan karena menurutnya ketentuan tentang waktu khitan harusnya datang dari syari'at, sementara nash Al-Qur'an, Al-Hadith maupun ijtima' belum ada. Dia berkata, "*saya tidak mengetahui ketentuan waktunya. Abu Yusuf dan Muhammad tidak meriwayatkan apa-apa, sebagai terjadi perbedaan di antara para ulama terkemuka*".

Menurut Madhhab Maliki, waktu khitan adalah pada masa bayi, tepatnya pada masa giginya tumbuh setelah tanggalnya gigi susu (waktu *ishghar*) boleh dikhitan sebelum atau sesudah *ishghar*, tetapi yang lebih baik adalah sesudahnya. Adapun mengkhitan bayi pada tujuh hari hukumnya makruh, apabila tepat pada hari kelahirannya, sebab menurut Imam Malik hal itu menyerupai perbuatan orang Yahudi.

Sementara madhhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu khitan ada dua macam, yaitu:

---

<sup>88</sup>Ibid., 182.

1. Waktu yang diwajibkan adalah waktu aqil baligh karena sebelum aqil baligh seseorang belum mewajibkan untuk menjalankan syariat agama Islam.
2. Waktu yang disunnahkan adalah waktu sebelum aqil baligh tepatnya pada hari ketujuh dari kelahiran, ada dalil yang menguatkan pendapat ini yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhitankan Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahirannya.<sup>89</sup>

Sebaiknya khitan dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, sebagaimana dilakukan Rasulullah Saw terhadap kedua cucunya, Hasan dan Husein. Atau usia 7 sampai 10 tahun menurut pendapat kebanyakan ulama. Bagi orang-orang yang belum khitan sampai dewasa, atau baru masuk Islam, maka para ulama tetap mewajibkan khitan kepadanya.<sup>90</sup>

Tentang penentuan hari ketujuh, apakah mulai dari kelahiran bayi ataukah sehari setelah kelahirannya, ada dua pendapat. Menurut Imam Nawawi pendapat yang lebih kuat adalah dihitung mulai hari kelahiran, namun di antara pengikut Syafi'i ada yang mengatakan bahwa khitan pada hari ketujuh setelah kelahiran tidak boleh, karena pada waktu tersebut seorang bayi belum kuat menahan rasa sakit khitan, juga karena mirip perbuatan orang yahudi.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Abu An'im, *Rahasia Sunnah*, 51.

<sup>90</sup>Tim Pendamping, *Fiqh Medis*, 93.

<sup>91</sup>Abu An'im, *Rahasia Sunnah*, 52.

Al-Mawardi berpendapat bahwa waktu pelaksanaan khitan ada 2 macam, yaitu waktu yang diwajibkan dan waktu yang lebih disukai. Waktu yang diwajibkan adalah ketika mencapai umur baligh, dan waktu yang lebih disukai adalah sebelum mencapai umur baligh. Pilihan waktu yang dimubahkan adalah pada hari ketujuh setelah dilahirkan. Namun ada juga yang berpendapat dimubahkan pada hari ketika ia dilahirkan. Jika pelaksanaannya diundur, bisa dilakukan pada hari keempat puluh, atau pada tahun ke tujuh setelah dilahirkan. Apabila anak tersebut mencapai umur baligh dan ternyata anak tersebut lemah serta diketahui bahwa jika ia dikhitan akan menyebabkan bahaya bagi dirinya, maka kewajiban khitan menjadi jatuh (tidak lagi wajib). Oleh karena itu dimubahkan agar tidak mengulur-ulur waktu khitan dari waktu yang lebih disukai, kecuali jika ada udzur yang menghalangi pelaksanaan khitan tersebut.

Ibnu Qayyim berpendapat lain, menurutnya waktu pelaksanaan khitan adalah ketika mencapai usia dewasa karena usia baligh adalah usia dikewajiban ibadah-ibadah syar'i seseorang. Menurutya pelaksanaan khitan tidaklah wajib sebelum datang usia baligh.<sup>92</sup> Abu Al-Faruj As-Saraksi berkata, “melakukan khitan pada seorang anak yang masih kecil terdapat kemaslahatan yaitu dilihat dari sisi kulitnya. Karena kulit seseorang setelah mencapai usia dewasa akan menguat dan mengeras oleh karena itu banyak ulama yang membolehkan melakukan khitan sebelum usia dewasa.

---

<sup>92</sup>Syaikh Muhammad, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, 54.

Zaid bin Aslam pernah ditanya tentang khitan perempuan sampai kapan khitan perempuan tersebut dapat diundur? Ia menjawab, “Hingga ia berumur delapan tahun.”<sup>93</sup> Ibnu Mundzir berkata, “Pada pembahasan ini tidak terdapat larangan dan waktu pelaksanaan khitan tidak terdapat kabar yang dapat dijadikan rujukan dan tidak ada sunnah yang dapat dipakai sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut masalah tersebut pada dasarnya adalah mubah, dan tidak boleh melarang sesuatu kecuali ada hujjah. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan khitan tidaklah dikhususkan pada waktu-waktu tertentu dan juga pelaksanaan khitan tersebut tidaklah diwajibkan pada waktu kecil.”<sup>94</sup>

Para dokter sepakat bahwa pelaksanaan khitan perempuan harus dilakukan pada waktu yang berdekatan dengan usia baligh, baik sebelum maupun sesudah usia baligh tersebut.<sup>95</sup> Dr. Sayyid Al Harati berpendapat bahwa pelaksanaan khitan bagi perempuan agar dilakukan langsung setelah perempuan mencapai usia baligh. Pendapat ini persis seperti pendapat dari Ibnul Qayyim yang berpendapat bahwa waktu diwajibkannya dilakukan khitan bagi perempuan adalah ketika mencapai usia baligh karena waktu baligh adalah waktu yang menunjukkan diwajibkannya melaksanakan ibadah.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>Ibid., 55.

<sup>94</sup>Ibid., 56.

<sup>95</sup>Ibid., 88.

<sup>96</sup>Ibid., 89.

Telah diketahui oleh seluruh kaum Muslimin mengenai pelaksanaan khitan dan telah dilakukan pada zaman Rasulullah, bahwa khitan bagi kaum laki-laki sebaiknya disebarluaskan dan mengadakan semacam walimah (perayaan). Sedangkan bagi kaum perempuan, hendaknya tidak disebarluaskan dan tidak mengundang orang banyak. Rasulullah Saw sendiri menyepakati hal tersebut hingga menjadilah hal tersebut sebagai suatu sunnah.<sup>97</sup>

Pelaksanaan khitan perempuan, kaum Muslimin pada zaman dahulu menyembunyikannya, tidak mengadakan walimah, dan tidak mengundang orang banyak, melainkan sebagian orang tertentu saja, yang kehadiran mereka tidak bisa disebut sebagai suatu walimah. Dari Hasan, ia berkata, "Utsman bin Abu Al-'Ash diundang ke tempat khitan perempuan, ia lalu menolak menghadirinya. Ia berkata, "Dahulu kami tidak menghadiri khitan perempuan, yaitu pada zaman Rasulullah dan tidak mengundang orang untuk menghadirinya."<sup>98</sup>

#### **F. Dampak Khitan Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan**

Pelaksanaan khitan terhadap perempuan dapat mengakibatkan berbagai bahaya jika dilakukan dengan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan khitan yang disyariatkan. Sesungguhnya setiap khitan yang memotong habis (mengkhitan) dari bagian klitoris adalah tidak termasuk

---

<sup>97</sup>Ibid., 57.

<sup>98</sup>Ibid., 58.

khitan syar'i, bahkan hal itu akan mengakibatkan berbagai bahaya. Hal seperti ini di negara Mesir dinamakan khitan Fir'aun.<sup>99</sup>

Dr. Muhammad Al-Hafnawi, dokter spesialis kewanitaan dan kandungan di rumah sakit Dimiyath Mesir berkata, "Khitan Fir'aun yaitu dengan tidak menyisakan (memotong habis) bagian yang menonjol (klitoris) dari mulut vagina." Khitan Fir'aun adalah model berkhitan perempuan yang melewati batas semestinya. Kebiasaan seperti ini banyak terjadi di wilayah selatan Mesir dan Sudan. Mereka mengkhitan secara keseluruhan klitoris yang berada disekitar farji dan mulut vagina serta diantara bibir dalam dan bibir luar vagina kemudian menjahitnya dan hanya membuka (tidak dijahit) sedikit saja untuk tempat keluar darah haid dan air kencing.

Adapun bahayanya khitan perempuan antara lain:

1. Bahaya langsung (jangka pendek)
  - a. Rasa sakit (perih) yang sangat, karena pada kebiasaannya proses ini dilakukan tanpa proses dibius. Bagi anak perempuan akan mendapatkan sakit yang berlebihan dan sakit ini terus berlanjut sampai beberapa hari, lalu berkurang sedikit demi sedikit setelah beberapa lama.<sup>100</sup>
  - b. Terjadinya pendarahan, hal ini adalah yang paling dikhawatirkan. Pendarahan ini terjadi akibat dari proses yang salah tersebut. Jika pendarahannya sedikit, ia dapat ditangani dengan cara tradisional

---

<sup>99</sup>Tim Riset, *Khitan*, 65.

<sup>100</sup>Ibid., 66.



tanpa medis, seperti menggunakan tanah (debu) yang di oven ataupun menaburkan serbuk kopi. Terkadang pula menggunakan irisan-irisan rumput yang mengandung infeksi, juga debu yang tidak steril. Proses ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan peradangan-peradangan. Mungkin juga dari hasil khitan tersebut menyebabkan banyak pendarahan, hal ini menuntut untuk segera di bawa ke rumah sakit guna menangani luka dan pendarahannya sehingga ia membutuhkan transfusi darah. Dalam sebagian keadaan, anak yang dikhitan merasakan rasa sakit yang menyiksa, akan tetapi penanganan secara tradisional tidak dapat menghentikan pendarahannya. Pihak keluarga telah mencoba dengan cara-cara kebiasaan untuk menghentikannya akan tetapi tidak berhasil. Pendarahan ini berkali-kali terjadi, maka kejadian ini akan mengakibatkan bahaya dan semakin susah cara pengobatannya.<sup>101</sup>

- c. Sakit yang berlebihan dan pendarahan yang di luar kelaziman akan menimbulkan shok (stres).
- d. Terjadinya peradangan-peradangan karena infeksi, disebabkan proses khitan ini tidak menggunakan alat dan tempat yang steril, begitu pula tangan yang mengandung kotoran dan bakteri. Peradangan ini akan menular pada organ-organ seksual lainnya yang terdapat di bagian dalam, seperti ke mulut vagina, mulut

---

<sup>101</sup>Ibid., 67.

rahim, kantung (saluran darah), atau juga ke dalam organ-organ kencing seperti kantung kemih dan ginjal. Di kampung-kampung, peradangan ini mengakibatkan munculnya nanah-nanah (penanahan) dan menderita sakit tetanus yang disebabkan bakteri tetanus.

- e. Bahaya dan rasa sakit saat kencing, rasa sakit ini karena terhalangnya air kencing dan rasa takut sakit saat kencing. Hal ini juga diakibatkan mengalirnya air kencing pada saluran kencing melewati luka yang telah dikhitan. Ini adalah akibat dikhitan yang tidak menggunakan cara atau metode medis, sehingga merusak organ-organ bagian luar yang lebih jauhnya akan mengakibatkan terhalangnya air kencing atau mengidap penyakit kencing (*enurisis*) ataupun dalam keadaan tertentu, kencing tanpa sengaja (karena tidak dapat ditahan).<sup>102</sup>
- f. Penyimpangan yang nyata ketika terjadinya komplikasinya luka dengan berbagai jaringan tubuh karena erat kaitannya dengan organ yang dikhitan. Terkadang sakitnya sembuh dari radang, tetapi dalam suatu keadaan terjadi sakit yang lebih buruk karena tidak tumbuhnya kulit lambat dan bahkan terjadinya pembengkakan di sekitar organ yang dikhitan. Hal tersebut mengakibatkan mengulangnya lagi proses pembedahan pada waktu yang berdekatan. Atau menuntut pengulangan karena

---

<sup>102</sup>Ibid., 68.

didapati pembengkakan di sekitar klitoris karena tumbuhnya kulit di tempat yang kosong sekitar kemaluan yang terdapat komplikasi luka. Pembengkakan ini akan menimbulkan penyimpangan, menjadi besar dan bertambah menghalangi mulut kemaluan sehingga menimbulkan luka di saat menghilangkannya.

- g. Pengaruh negatif dalam kejiwaan seperti rasa khawatir dan ketakutan. Perasaan tersebut berawal ketika akan dikhitam dengan ekspresi gengaman yang kuat dalam menghadapi proses khitan.<sup>103</sup> Begitu pula perasaan sakit yang tidak kuat di saat proses khitan karena tidak menggunakan pembiusan. Perasaan ini berlanjut dengan memiliki perasaan tak percaya diri, introvert dan gelisah. Dalam dirinya selalu terpendam rasa dendam pada keluarga yang telah memperlakukannya. Pengaruh negatif kejiwaan ini dapat terdeteksi seperti sering ngompol (kencing) di tempat tidur dan tidak mau menerima nasehat.
- h. Berujung kepada kematian. Terkadang proses khitan model ini mengakibatkan kematian. Mungkin tidak dapat dihitung berapa jumlah orang yang mati karena proses khitan seperti ini. Sedikit jumlahnya yang dapat diketahui dan sampai kabarnya ke rumah sakit. Namun pada umumnya tidak tercatat karena mereka khawatir berhubungan dengan undang-undang berbuat kriminal atau takut kepada pihak pemerintah guna keberlangsungan praktik mereka.

---

<sup>103</sup>Ibid., 69.

## 2. Bahaya Jangka Panjang

Selain bahaya jangka pendek, khitan jenis ini akan menimbulkan bahaya jangka panjang, di antaranya berupa:<sup>104</sup>

- a. Munculnya rasa sakit yang sangat nyeri di saat datang bulan (haidh). Terkadang perasaan ini muncul saat darah sedang keluar dari kemaluan (vagina) seperti perasaan perih yang dulu pernah terjadi waktu dikhitan. Ada juga yang menyebabkan organ tubuh mengalami peradangan yang menahun dan gumpalan darah (kongesti) dalam pelvis.
- b. Tidak diragukan lagi bahwa khitan dengan cara yang buruk ini termasuk kategori khitan mal praktik (pelanggaran dan penyimpangan) terhadap organ-organ reproduksi dan pada fungsinya. Di antaranya akan mengakibatkan pertautan (koherensi) antara dua dinding mulut kemaluan (vagina) hal ini akan berakibat susah berhubungan intim dan susah saat melahirkan.
- c. Susah dan proses yang lama saat melahirkan, terutama pada waktu kedua dalam prosesi melahirkan. Hal tersebut disebabkan pintu kemaluan terkadang hilang elastisitasnya disebabkan merapatnya daging karena luka pada saat dikhitan. Khitan dengan cara seperti ini, akan merusak pula jaringan sel atau otot yang terkadang merobek daerah selangkangan sehingga terganggu otot-otot sekitar

---

<sup>104</sup>Ibid., 70.

kemaluan.<sup>105</sup> Dalam kondisi seperti ini, seorang ibu yang sedang melahirkan ia tidak mampu untuk menahan buang air besar, sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam proses melahirkan dan ini mengakibatkan robeknya kemaluan disertai dengan mengeluarkan darah. Terlebih lagi jika ia belum berpengalaman dalam melahirkan. Lukanya (sobekan) kemaluan tersebut harus segera ditanggulangi dengan cara dijahit untuk meminimalisir keluar darah, rasa sakit, terjadinya pembengkakan dan infeksi. Proses melahirkan yang susah dapat pula mengakibatkan meregangnya otot-otot selangkangan atau robeknya urat-uratnya sehingga mengakibatkan turunnya kandung kemih.

- d. Prosesi melahirkan yang susah, dapat pula mengakibatkan kematian sang jabang bayi atau bayi lahir dalam keadaan memiliki kelainan otak. Hal tersebut terjadi karena kepala bayi tertahan lama saat hendak keluar dari kemaluan ibu. Memori saat dikhitan masih menghantui sang ibu, sehingga ia merasa trauma dengan kejadian yang telah dijalaninya.<sup>106</sup>
- e. Perempuan yang dikhitan Fir'aun akan mendapatkan goncangan jiwa (shok) yang lama. Tidak diragukan lagi, proses khitan yang mengerikan tersebut masih menghantui dirinya. Rasa sakit yang pedih pada organ seksualnya sangatlah kompleks. Trauma ini terkadang muncul kembali dalam kehidupannya, terutama saat

---

<sup>105</sup>Ibid., 71.

<sup>106</sup>Ibid., 72.

menghadapi malam pertama setelah menikah, seperti susahya menembus selaput dara (memecah keperawanan). Ia merasa khawatir karena pada daerah tersebut telah mendapati sesuatu yang menyakitkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, malam pertama yang indah harus dijalani di rumah sakit, disebabkan sang mempelai perempuan mengalami pendarahan yang dahsyat saat itu dikarenakan susahya menembus selaput dara sehingga ia harus dirawat di rumah sakit.

- f. Sempitnya lubang kemaluan perempuan dan sakitnya saat berhubungan, mengakibatkan sebagian kaum perempuan merasa trauma dan hilang semangat bersetubuh. Perilaku seperti ini akan menimbulkan malas berhubungan suami istri, atau melakukan hubungan akan tetapi dilakukan bukan pada tempat yang semestinya, seperti pada dubur ataupun yang lainnya.<sup>107</sup>

Selain itu menurut pendapat sebagian para dokter jika membiarkan perempuan tidak dikhitan akan membuat mereka jauh dari faedah-faedah khitan, baik yang berupa kesehatan maupun yang berbentuk keindahan wajah. Bahaya bagi kesehatan berbentuk:

1. Tidak adanya kestabilan pada syahwat seksualnya yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah, terlebih pada kehidupan masyarakat Arab yang sering terjadi fitnah karena disebabkan banyak hal.

---

<sup>107</sup>Ibid.,73.

2. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi luar tempat dilakukannya khitan tidak terlihat indah, yang dapat menimbulkan sang suami lari darinya karena tidak terbiasa seperti itu.<sup>108</sup>
3. Terjangkitnya ia dengan berbagai goncangan dan tidak stabilnya kejiwaannya yang mana hal itu terjadi secara berulang-ulang.
4. Tertimpunya ia oleh bahaya-bahaya kesehatan yang timbul dari berkumpulnya virus-virus dan kotoran-kotoran yang terdapat pada bagian dua ujung kulit baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar.<sup>109</sup>

Para dokter mengatakan bahwa membiarkan wanita tidak dikhitan padahal klitoris atau dua ujung yang berukuran kecil atau kedua-duanya mempunyai ukuran yang tidak normal, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif :

1. Terjadinya pergesekan berulang-ulang ketika ia sedang berjalan dan melakukan gerakan lainnya. Apalagi wanita-wanita yang berpakaian ketat, yang dapat menimbulkan keinginan dan hasrat-hasrat seksual yang muncul berulang-ulang dan juga menimbulkan khayalan-khayalan yang membuatnya terbuai, yang kesemuanya itu dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit radang kronis yang akhirnya menyebabkan kanker ketika ia berada dalam kondisi yang membuat batinnya terhimpit.

---

<sup>108</sup>Syaikh Muhammad, *Bahaya Tidak Mengkhitan*, 99.

<sup>109</sup>Ibid., 100.

2. Berkumpulnya virus-virus antara dua ujung yang berukuran kecil dan besar, yang mana akan menimbulkan bau tak sedap dan radang pada saluran air seni.<sup>110</sup>

Dr. Sayyid Al Harati telah memberikan gambaran tentang bahaya meninggalkan perintah khitan pada kondisi dimana sang wanita harus dilakukan khitan terhadapnya yaitu:

1. Bertambahnya peradangan pada bagian daging yang berlebih, yang dapat menimbulkan akibat buruk dan rasa takut.
2. Bagian daging yang berlebih itu akan menimbulkan rasa nyeri ketika melakukan hubungan badan, selain itu juga dapat menambah timbulnya radang.
3. Peradangan yang telah terjadi terkadang akan menjalar ke bagian saluran air seni atau ke bagian organ tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi yang juga nantinya akan menimbulkan peradangan pada bagian saluran air seni, saluran tenggorokan dan tertimpa penyakit kanker pada saat berada dalam kondisi yang dapat membuat batinnya terasa terhimpit.<sup>111</sup>

Syaikh Jaadul Haq ‘Ali Jaadul Haq seorang Imam besar dan mantan Syaikh Azhar menjelaskan pendapatnya tentang bahaya meninggalkan syariat khitan, bahwasanya pendapat para dokter pada permasalahan khitan ini masih berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berpendapat agar khitan perempuan tidak dilakukan, sementara sebagian

---

<sup>110</sup>Ibid., 101.

<sup>111</sup>Ibid., 102.



yang lain berpendapat agar pada perempuan juga dilakukan syariat khitan. Menurut mereka yang pro dilakukan khitan terhadap perempuan bahwa khitan tersebut dapat menstabilkan hasrat seksualitas pada perempuan, terlebih pada masa usia pubertas yang merupakan masa yang paling berbahaya dan menentukan bagi kehidupan seorang gadis.<sup>112</sup> Mereka juga menambahkan bahwa gadis-gadis yang menolak untuk melakukan khitan akan mengalami perkembangan seks dari sejak masa kecilnya, sehingga ketika ia menginjak masa pubertas ia akan menjadi individu yang berkepribadian aneh dan mempunyai tabiat yang buruk.<sup>113</sup>

Dr. Hisyam Ath-Tukhi menegaskan bahwa khitan perempuan tidak akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan seks manusia, dan tidak pula menyebabkan timbulnya penyakit lemah syahwat (impotensi). Keyakinan banyak kalangan yang mengatakan bahwa khitan perempuan yang disyariatkan pelaksanaannya oleh agama Islam akan berdampak timbulnya lemah syahwat adalah pendapat yang salah dan juga suatu bentuk kedustaan yang nyata, yang telah dibuktikan secara benar oleh syariat dan ilmu kedokteran.<sup>114</sup>

### **G. Manfaat Khitan Perempuan**

Dari segi medis, khitan perempuan memiliki beberapa manfaat. Di antara manfaat khitan perempuan adalah memotong klitoris dan menyeimbangkan libido seks, yang jika keduanya tidak terawat akan

---

<sup>112</sup>Ibid., 104.

<sup>113</sup>Ibid., 105.

<sup>114</sup>Ibid., 109.

mengakibatkan berbagai jenis peradangan. Memenej dan memperindah syahwat yang suci, terhindar dari besar atau penyempitan klitoris, meminimalisir radang saluran kencing dan radang organ kelamin. Semua hal ini telah disampaikan dalam Konferensi Islam tentang Syariah dan Permasalahan Medis Kontemporer. Bahwa penyebab terjadinya radang saluran kencing dan radang kelamin adalah karena dekatnya klitoris dengan lubang keduanya. Kedekatannya ini menimbulkan berakumulasinya bakteri-bakteri. Apabila hal ini terjadi maka dengan sendirinya bakteri tersebut akan berkembang biak dan berpindah tempat ke lubang saluran kencing dalam vagina.

Dokter Hamid Al-Ghawabi mengutarakan berbagai manfaat khitan perempuan, yaitu:

1. Berkumpulnya virus-virus pada dua dinding vagina dan klitoris. Jika hal ini terus berkelanjutan, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apabila hal ini sering terjadi, muncullah penyakit radang saluran kencing dan radang kelamin. Menurutnya, pasien yang mengalami penyakit ini, umumnya pada pasien yang tidak dikhitan. Dengan demikian, apabila dikhitan akan menghilangkan penyakit ini.<sup>115</sup>
2. Dengan dikhitan akan mengurangi sensitifitas klitoris. Saat anak terus tumbuh dewasa, maka klitoris ini semakin memanjang yang mencapai

---

<sup>115</sup>Tim Riset, *Khitan*, 109.

3 cm. Apabila hal ini terjadi tentu akan sangat mengganggu bagi pasangan suami saat melakukan senggama.

3. Mencegah orgasme yang sakit bagi perempuan. Karena jika klitoris ini besar (panjang) ia akan merasakan sakit yang luar biasa.
4. Menghindari perempuan hiperseks yang disebabkan sensitifitas klitoris. Dengan dikhitan maka mengurangnya, dan terapi untuk hal ini sangat sulit.

Dokter Al-Ghawabi menolak sekelompok orang yang berpendapat bahwa khitan akan membuat perempuan bersikap dingin dalam urusan seks. Ia membantah pendapat tersebut dengan argumentatif. Sesungguhnya bersikap dingin dalam seks disebabkan oleh berbagai hal.<sup>116</sup> Alasan yang mengemukakan sikap dingin dalam seks, bukan karena dikhitan atau tidak dikhitan. Khitan yang mengakibatkan sikap dingin dalam seks adalah khitan Fir'aun. Yaitu cara khitan yang memotong seluruh bagian klitoris sampai ke pangkalnya. Model khitan seperti ini tentu akan mengakibatkan sikap dingin dalam seks. Akan tetapi berbeda dengan cara khitan yang disunnahkan dalam Islam, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, "Janganlah memotong habis semuanya". Inilah cara khitan yang diajarkan Islam.

Siti Al-Banat Khalid, dokter spesialis penyakit perempuan dan kandungan menjelaskan manfaat-manfaat khitan perempuan, di antaranya:

---

<sup>116</sup>Ibid., 110.

1. Menghilangkan hiperseks bagi perempuan serta memusnahkan sifat berlebih-lebihan dalam seks.
2. Mencegah bau tidak sedap yang keluar dari vagina perempuan.
3. Mengurangi timbulnya penyakit radang saluran kencing.
4. Menghindari munculnya infeksi organ kelamin.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Ibid., 111.

**BAB III**

**PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN  
REPRODUKSI PEREMPUAN DI DESA PORODESO KECAMATAN  
SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian**

Desa Porodeso adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Jarak Desa Porodeso terletak 2,5 km dari arah timur Ibukota Kecamatan dan 25 km dari arah barat Ibukota Kabupaten. Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan  $\frac{1}{4}$  jamsedangkan lama tempuh ke Ibukota Kabupaten  $1 \frac{1}{4}$  jam.<sup>118</sup>

**a. Luas dan Batas Wilayah**

Luas wilayah Desa Porodeso adalah 92,094 hektar, yang sebagian tanahnya berupa persawahan. Adapun batas-batas wilayah Desa Porodeso adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Ngayung.
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sungegeneng.
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Karang.
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Moro dan Desa Sekaran.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Data Monografi Desa Porodeso Tahun 2013

<sup>119</sup>Data Monografi Desa Porodeso Tahun 2013

## 2. Kondisi Demografis Daerah Penelitian

### a. Keadaan Penduduk

Pada data monografi Desa Porodeso tahun 2013 dijelaskan mengenai jumlah penduduk Desa Porodeso berdasarkan jenis kelamin. Menurut data yang diperoleh dari monografi Desa Porodeso tahun 2013, penduduk Desa Porodeso berjumlah 1531 jiwa/orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 439 Kepala Keluarga/KK. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Porodeso berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

Tabel I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>120</sup>

Jumlah Penduduk	1531 Jiwa
Laki-laki	725 Jiwa
Perempuan	806 Jiwa
Kepala Keluarga	439 Jiwa

Jumlah penduduk desa Porodeso berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki 725 jiwa sedangkan perempuan 806 jiwa.

Menurut data monografi Desa Porodeso pada tahun 2013 mengenai kelompok umur, jumlah kelompok umur yang tertinggi

---

<sup>120</sup>Data Monografi Desa Porodeso Tahun 2013

adalah usia 25-55 tahun dengan jumlah 692 jiwa. Pada usia tersebut adalah usia produktif, dimana seseorang untuk bekerja.

Tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Porodeso adalah khitan terhadap perempuan. Jumlah perempuan di Desa Porodeso lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki dapat mempengaruhi khitan terhadap perempuan lebih banyak sehingga data yang diperoleh untuk penelitian khitan terhadap perempuan cukup banyak.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Porodeso berdasarkan kelompok umur, yaitu:

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur<sup>121</sup>

0-6 Tahun	114 Jiwa
7-12 Tahun	118 Jiwa
13-18 Tahun	125 Jiwa
19-24 Tahun	128 Jiwa
25-55 Tahun	692 Jiwa
56-79 Tahun	291 Jiwa
80 ke atas	63 Jiwa

Rata-rata umur anak perempuan yang dikhitan di Desa Porodeso yaitu sekitar umur 2 bulan sampai 1 tahun. Dari tabel di

---

<sup>121</sup>Data Monografi Desa Porodeso Tahun 2013

atas jumlah anak yang berumur 0-6 tahun berjumlah 114 jiwa. Dari banyaknya jumlah anak pada umur tersebut maka dapat diketahui jumlah anak yang dikhitan dan data yang diperoleh peneliti juga lebih banyak.

**b. Kondisi Ekonomi Penduduk**

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Porodeso cukup beragam. Masyarakat yang belum bekerja atau masih usia sekolah berjumlah 319 jiwa, petani berjumlah 278 jiwa, pedagang 269 jiwa, PNS 5 jiwa, TNI/POLRI 2 jiwa, dan pekerjaan lainnya mencapai 658 jiwa. Walaupun sebagian besar wilayah di Desa Porodeso untuk lahan sawah yang mencapai 81,010 hektar, tetapi masyarakatnya sebagian kecil saja yang menjadi petani. Sebagian besar pekerjaan masyarakat di Desa Porodeso bermacam-macam, seperti peternak, karyawan swasta, pengusaha kecil menengah/pekerja serabutan, tukang bangunan, dukun khitan/sunat, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel struktur mata pencaharian penduduk Desa Porodeso, yaitu:

Tabel III

Struktur Mata Pencaharian Penduduk<sup>122</sup>

Belum Bekerja	319 Jiwa
Petani	278 Jiwa

<sup>122</sup>Data Monografi Desa Porodeso Tahun 2013



Pedagang	269 Jiwa
PNS	5 Jiwa
TNI/POLRI	2 Jiwa
Lainnya	658 Jiwa

**c. Kondisi Pendidikan Penduduk**

Tingkat pendidikan penduduk Desa Porodeso terbesar adalah SD yaitu 692 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan terkecil adalah Universitas yaitu 16 jiwa. Tingkat pendidikan SLTP berjumlah 403 jiwa dan SLTA berjumlah 189 jiwa. Sedangkan yang tidak sekolah mencapai 201 jiwa. Berikut ini adalah tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Porodeso pada tahun 2013.

Tabel IV

Tingkat Pendidikan Penduduk<sup>123</sup>

Tidak Sekolah	201 Jiwa
SD	692 Jiwa
SLTP	403 Jiwa

---

<sup>123</sup>Data Monografi Desa Porodeso Tahun 2013

SLTA	189 Jiwa
Universitas	16 Jiwa

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Porodeso cukup baik, dengan adanya lembaga pendidikan yang cukup memadai bagi masyarakat setempat. Di Desa Porodeso terdapat 4 sekolah yaitu TK dan SD/Madrasah, yaitu TK ada 2 sekolah, SD ada 1 sekolah dan Madrasah ada 1 sekolah. Sedangkan pendidikan tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi/Universitas di Desa Porodeso tidak ada/ berada di desa lain.

Dari tabel IV di atas terlihat bahwa taraf pendidikan di Desa Porodeso kebanyakan masih rendah. Banyak masyarakat yang hanya lulusan SD sebanyak 692 jiwa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Porodeso merupakan tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang agama.

#### **d. Kondisi Keagamaan Penduduk**

Agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Porodeso adalah mayoritas beragama Islam. Di Desa Porodeso terdapat 3 organisasi keagamaan, yaitu Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan LDII. Mayoritas yang dianut masyarakat di Desa Porodeso adalah Nadhatul Ulama (NU).

Di Desa Porodeso terdapat 1 masjid dan 5 mushola. Masjid dan mushola tersebut digunakan masyarakat untuk beribadah seperti sholat, pengajian, membaca Al-Qur'an, dan kegiatan lain yang bermanfaat agar dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan masyarakat Desa Porodeso.<sup>124</sup>

**e. Layanan Kesehatan**

Layanan kesehatan di Desa Porodeso cukup baik. Di Desa Porodeso terdapat 2 posyandu, dan ada bidan yang berjumlah hanya 1 orang, sedangkan dukun khitan perempuan hanya 1 orang. Walaupun hanya mempunyai satu bidan, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Tetapi dalam hal khitan kepada perempuan, masyarakat mengkhitankan anak perempuannya ke bidan yang ada di desa lain, karena bidan yang ada di desa Porodeso tidak menerima dan melakukan praktik khitan kepada perempuan. Selain itu, sebagian masyarakat ada yang mengkhitankan anak perempuannya ke dukun khitan. Tetapi sekarang tidak lagi ke dukun khitan karena sudah tua dan sudah pikun, selain itu juga tidak ada lagi yang mau meneruskan profesi sebagai dukun khitan perempuan. Oleh karena itu, sekarang mereka memilih bidan dalam mengkhitankan anak perempuan.<sup>125</sup>

**B. Praktik Khitan Perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran  
Kabupaten Lamongan**

---

<sup>124</sup>Mohamad Ghozali, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2017

<sup>125</sup>Mohamad Ghozali, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2017

Khitan perempuan merupakan praktik yang hingga kini masih banyak dilakukan di Indonesia. Walaupun tidak mengetahui manfaat atau dampak praktik tersebut, namun masyarakat masih banyak yang melakukannya. Praktik tersebut biasa dilakukan karena pemahaman sebagai perintah agama. Selain itu, mereka melakukannya karena perintah orang tua atau budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun.<sup>126</sup>

Khitan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga dilakukan oleh perempuan. Salah satu daerah yang masih melakukan praktik khitan terhadap perempuan adalah di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Adapun data perempuan yang dikhitan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

No.	Nama	Umur
1.	Salma Dwi Rimayanti	4 bulan
2.	Fahma Widya Wati	4 bulan
3.	Wifa Auliya Sari	3 bulan
4.	Fahira Oktavia	3 bulan
5.	Lailatul Ahadiyah	5 bulan
6.	Ula Mailu Nuny	5 bulan
7.	Saila	3 bulan
8.	Labiba Ulya Salamah	6 bulan

---

<sup>126</sup>Perempuan Bergerak, *Khitan Perempuan: Praktik Purba yang Harus Dihapuskan*, Edisi III Juli-September 2013, 10.

9.	Imroatus Sholikhah	5 bulan
10.	Niswatim Maghfiroh	4 bulan
11.	Mikhayla Anggun Putri Arista	4 bulan
12.	Nabila Fatin Wahyuni	6 bulan

Dari data di atas para orang tua mengkhitankan anak-anak perempuan mereka dengan alasan, antara lain:

1. Karena alasan tradisi yang dilakukan secara turun temurun di Desa Porodeso.
2. Karena suatu ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
3. Karena mengikuti sunnah fitrah Rasulullah.
4. Bahwa perempuan yang dikhitkan akan mengurangi syahwat, menghilangkan kotoran atau najis, menambah cantik wajah dan terhindar dari penyakit.

Makna khitan perempuan di Desa Porodeso beragam sesuai pengetahuan masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sumiyah, yaitu:

“yang saya tau khitan perempuan itu adalah anjuran Rasulullah. Dan khitan tidak hanya untuk laki-laki saja tetapi juga baik untuk kaum perempuan mbak.”<sup>127</sup>

Selain Ibu Sumiyah, juga diungkapkan oleh Ibu Rahayu Ningsih, yaitu:

---

<sup>127</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 01/1-W/F-1/11-V/2017, dalam skripsi ini.

“gini mbak, khitan itu anjuran tidak hanya untuk laki-laki saja, perempuan juga perlu dikhitan mbak.”<sup>128</sup>

Dari keterangan informan tersebut, bahwa khitan tidak diharuskan untuk anak laki-laki saja tetap juga dianjurkan kepada anak perempuan. Masyarakat menilai bahwa khitan adalah anjuran dari Rasulullah. Maka dari itu, seorang perempuan juga perlu untuk dikhitan seperti anak laki-laki.

Selain itu, sebagian informan yang masih melakukan khitan perempuan adalah Ibu Iva Lidiawati Nengseh. Ibu Iva menikah kurang lebih selama 14 tahun. Beliau mempunyai satu anak perempuan yang berumur 13 tahun. Hasil wawancara dengan Ibu Iva, yaitu:

“soalnya saya dulu di khitan mbak, trus saya juga mengkhitankan anak perempuan saya juga mbak, karena saya mengikuti tradisi di desa ini mbak. Dari dulu siapa yang punya anak perempuan disuruh khitan mbak.”<sup>129</sup>

Selain itu ada juga informan yang mengkhitankan anak perempuannya karena alasan tradisi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Masfiah, yaitu:

“menurut saya itu penting mbak. Ia itu sebuah tradisi secara turun temurun mbak, jadi ya tidak bisa ditinggalkan begitu saja mbak.”<sup>130</sup>

Menurut informan alasan mengapa khitan perempuan dilaksanakan karena sebuah tradisi yang dianut oleh masyarakat Desa Porodeso. Tradisi tersebut secara turun temurun masih dipertahankan hingga sekarang. Rata-

---

<sup>128</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 02/1-W/F-1/12-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>129</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 03/1-W/F-1/14-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>130</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 04/1-W/F-1/13-V/2017, dalam skripsi ini.

rata masyarakat mengkhitankan anak perempuannya pada saat usia dibawah satu tahun. Walaupun khitan perempuan boleh dilakukan pada saat usia baligh atau sudah besar, tetapi masyarakat lebih memilih mengkhitankan anak perempuannya saat masih usia kecil atau belum baligh. Masyarakat menilai kalau mengkhitankan anak perempuan pada saat usia dewasa, anak tersebut nantinya akan merasa malu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yana Dariyati, yaitu:

“kalau saya mbak, saya mengkhitankan anak saya pada saat umur 5 bulan, kalau sudah anaknya besar nanti kan dia malu”.<sup>131</sup>

Selain Ibu Yana, ada juga Ibu Linda Andriani, yaitu:

“kalau masalah umur sih katanya boleh saja mbak kalau sudah dewasa, tapi saya mengkhitankan anak saya umur 3 bulan mbak, ya malu kan mbak kalau khitannya sudah besar.”<sup>132</sup>

Khitan perempuan tersebut biasanya dilakukan oleh seorang dukun khitan ataubidan. Di Desa Porodeso para orang tua mengkhitankan anak perempuannya ada yang ke dukun sunat dan sebagian ke bidan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyah, yaitu:

“saya dulu mengkhitankan anak perempuan saya ke dukunmbak, karena tidak ada bidan yang mau mengkhitankan dulu, katanya untuk perempuan tidak perlu dikhitan, jadi semua anak perempuan saya yang mengkhitankan ya hanya dukun khitan mbak”.<sup>133</sup>

Selain Ibu Sumiyah, juga dikatakan oleh Ibu Iva Lidiawati

Nengseh, yaitu:

---

<sup>131</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 05/1-W/F-1/15-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>132</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 06/1-W/F-1/17-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>133</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 07/1-W/F-1/11-V/2017, dalam skripsi ini.

“kalau dulu mengkhitankan anak perempuan saya ke dukun mbak. masyarakat sini juga ke dukun mbak, jadi ya ikut aja mbak.”<sup>134</sup>

Menurut informan alasan mereka mengkhitankan anak perempuan ke dukun karena bidan tidak mau menerima khitan untuk perempuan. Alasan tersebut karena khitan hanya untuk laki-laki dan tidak untuk kaum perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Cici (bidan), yaitu:

“tidak mbak, saya tidak mau melakukan khitan kepada perempuan mbak, khitan kan hanya untuk laki-laki. Di ilmu kesehatan juga tidak ada. Jika dilakukan malah membahayakan mbak.”<sup>135</sup>

Menurut informan khitan hanya untuk kaum laki-laki sedangkan untuk kaum perempuan tidak dianjurkan karena akan membahayakan jiwa perempuan tersebut. Jadi tidak semua bidan menerima atau melakukan khitan kepada perempuan.

Selain itu ada sebagian informan yang mengkhitankan anak perempuannya tidak ke dukun tetapi ke bidan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Afifah Khairul Ummah, yaitu:

“tidak mbak, saya mengkhitankan anak saya dulu ke bidan mbak, saya takut mbak dukunnya kan sudah tua dan pikun, saya tidak mau terjadi apa-apa kepada anak saya mbak. Walaupun bidan di desa ini tidak menerima, tapi ada bidan di desa lain yang mau mengkhitankan anak perempuan mbak.”<sup>136</sup>

Selain itu ada informan lain yang juga mengkhitankan anak perempuannya ke bidan, seperti Ibu Linda Andriani, yaitu:

“saya dulu mengkhitankan anak saya ke bidan mbak, tapi bidannya di desa lain. Kalau di desa ini ada bidan tapi nggak mau

---

<sup>134</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 08/1-W/F-1/14-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>135</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 09/1-W/F-1/16-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>136</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 10/1-W/F-1/12-V/2017, dalam skripsi ini.



mengkhitankan anak perempuan, katanya sih untuk anak perempuan tidak boleh mbak.”<sup>137</sup>

Ada juga yang dikatakan oleh Ibu Fahma Widya Wati, yaitu:

“kalau saya mengkhitankan anak saya ke bidan mbak, tapi bidannya beda desa. Kalau bidan di desa ini tidak mau menerima khitan perempuan mbak, hanya laki-laki saja”.<sup>138</sup>

Menurut informan tidak semua bidan mau mengkhitan anak perempuan, mereka mengkhitankan anak perempuan ke bidan yang berada di desa lain yang mau menerima khitan kepada perempuan. Selain itu, dukun khitan di desa Porodeso sudah tua dan tidak ada yang meneruskan profesi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih bidan dalam mengkhitankan anak perempuan.

Ada yang pro dan ada yang kontra mengenai khitan perempuan. Alasannya karena dalam ilmu kesehatan/ kedokteran tidak mengenal khitan terhadap perempuan. Menurut mereka khitan yang dilakukan kepada perempuan akan mengakibatkan hal-hal negatif. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Cici (bidan), yaitu:

“saya sebagai bidan tidak bisa menerima khitan perempuan mbak, menurut saya khitan perempuan tidak ada dalam ilmu kesehatan. Selain itu kasihan anaknya, nanti kesakitan dan akan menyebabkan hal buruk nantinya. Mungkin ada sebagian bidan yang mau mengkhitan anak perempuan, tapi saya tidak mau melakukannya”.<sup>139</sup>

Dari keterangan informan ada sebagian bidan yang mau mengkhitankan perempuan. Ini berarti ada bidan yang pro terhadap khitan

---

<sup>137</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 11/1-W/F-1/17-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>138</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 12/1-W/F-1/13-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>139</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 13/1-W/F-1/16-V/2017, dalam skripsi ini.

perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Masro'ah (bidan),  
yaitu:

“iya mbak, saya melakukan khitan kepada perempuan karena faktor agama mbak, walaupun dalam ilmu kesehatan tidak mengenal khitan perempuan, tapi itu menurut masyarakat itu sebuah tradisi turun temurun yang masih dilestarikan mbak”. Selain itu anjuran agama mbak.”<sup>140</sup>

Menurut informan khitan perempuan tidak dikenal dalam ilmu kesehatan tetapi mereka melihat dari segi agama baik untuk kesehatan. Jadi mereka tetap melakukan khitan kepada perempuan.

Cara mengkhitan antara dukun sunat dengan bidan hampir sama yaitu dengan menggoreskan sedikit klitoris dengan menggunakan benda tajam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Masro'ah (bidan),  
yaitu:

“iya hampir sama mbak, kalau saya hanya menggores sedikit klitorisnya mbak, gak sampai memotong secara berlebihan. Kemudian setelah itu saya beri obat mbak. Jadi gak terjadi pendarahan atau pembengkakan. Kalau di dukun biasanya pakai silet, nanti dikhawatirkan bisa infeksi mbak”.<sup>141</sup>

Menurut bidan proses khitan perempuan tersebut dengan cara menggores sedikit klitoris dengan menggunakan alat yang disebut klem. Alat tersebut dapat digunakan karena tajam yang dapat menggores klitoris. Setelah itu diberi obat antiseptik yang dioleskan ke klitoris agar tidak terjadi pendarahan dan pembengkakan. Menurut bidan kalau menggunakan silet ditakutkan akan terkena infeksi pada klitoris dan cara

---

<sup>140</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 14/1-W/F-1/14-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>141</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 15/1-W/F-1/14-V/2017, dalam skripsi ini.

mengkhitan pun tidak boleh berlebihan. Seperti yang diungkapkan Ibu Hj.

Masro'ah (bidan), yaitu:

“kalau saya mengkhitan menggunakan yang namanya klem mbak, alat itu kan dapat menggores sedikit klitoris, setelah dikhitan saya beri obat antiseptik agar tidak pendarahan dan bengkak mbak.”<sup>142</sup>

Selain itu setelah pelaksanaan khitan perempuan di Desa Porodeso biasanya mengadakan tasyakuran. Tasyakuran tersebut dimaksudkan sebagai ucapan syukur karena anak perempuan mereka sudah dikhitan. Acara tersebut hanya sederhana tidak seperti tasyakuran atau perayaan anak laki-laki. Tasyakuran khitan perempuan di Desa Porodeso biasanya dibuatkan bubur untuk dibagikan kepada anak kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rahayu Ningsih, yaitu:

“tidak ada perayaan seperti anak laki-laki mbak, hanya dibuatkan bubur saja. Itu hanya sebagai rasa syukur mbak.”<sup>143</sup>

Selain itu juga yang diungkapkan Ibu Iva Lidiawati Nengseh, yaitu:

“dulu hanya dibuatkan bubur aja mbak, tidak ada perayaan yang besar seperti laki-laki mbak”.<sup>144</sup>

Khitan perempuan di Desa Porodeso biasanya dalam pelaksanaannya dilakukan pada hari besar Islam. Masyarakat melaksanakan khitan perempuan pada saat setelah hari raya Idul Adha. Waktu tersebut sudah diyakini dilakukan sejak turun temurun dan dianggap baik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yana Dariyati, yaitu:

---

<sup>142</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 16/1-W/F-1/14-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>143</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 17/1-W/F-1/12-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>144</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 18/1-W/F-1/14-V/2017, dalam skripsi ini.

“saya ikut masyarakat sini mbak, saya dulu mengkhitankan anak perempuan saya setelah hari raya Idul Adha mbak.”<sup>145</sup>  
Selain itu juga yang dikatakan oleh Ibu Afifah Khairul Ummah,

yaitu:

“kalau saya mengkhitankan putri saya dulu pas setelah Idul Adha mbak, karena tradisi sini biasanya pas hari raya itu mbak.”<sup>146</sup>

Pengetahuan para informan pun beragam sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa khitan perempuan hukumnya wajib, ada juga yang mengatakan sunnah sesuai dengan keyakinan masing-masing masyarakat. Tetapi kebanyakan mereka meyakini bahwa khitan perempuan merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan sesuai dengan perintah agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rahayu Ningsih, yaitu:

“menurut saya khitan perempuan itu wajib dilakukan seperti anak laki-laki mbak, karena di desa ini rata-rata semua mengkhitankan anak perempuannya, jadi ya saya juga ikut saja”.<sup>147</sup>

Selain itu ada yang mengatakan kalau khitan perempuan itu sunnah, seperti yang dikatakan Ibu Erlik Dayanti, yaitu:

“menurut saya sunnah mbak. ya tergantung pemahamannya sendiri, ada yang bilang wajib juga ada yang bilang sunnah mbak. katanya itu sunnah Rasulullah gitu mbak.”<sup>148</sup>

Menurut informan menilai hukum khitan perempuan adalah wajib seperti anak laki-laki dan ada yang menghukumi sebagai sunnah. Mereka menganggap khitan perempuan sebuah keharusan untuk menjalankan

---

<sup>145</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 19/1-W/F-1/15-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>146</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 20/1-W/F-1/12-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>147</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 21/1-W/F-1/12-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>148</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 22/1-W/F-1/15-V/2017, dalam skripsi ini.

perintah agama. Yaitu sebuah perintah atau anjuran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan itu adalah sunnah fitrah yang di anjurkan Rasulullah SAW yang akan bermanfaat untuk kaum perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Masfiah, yaitu:

“menurut saya khitan perempuan itu wajib mbak seperti anak laki-laki. Tapi menurut masyarakat sini ada yang sunnah, padahal itu wajib, karena itu kan untuk menghilangkan kotoran. Khitan kan juga baik untuk perempuan, trus para ulama juga menganjurkan. Selain itu Rasulullah pun juga mengatur khitan kepada perempuan mbak dan juga akan bermanfaat untuk perempuan tersebut. Rasulullah mengatakan kalau khitan kepada perempuan akan bermanfaat yang akan membuat wajah cerah jika dalam memotongnya tidak berlebihan, begitu mbak.”<sup>149</sup>

Selain itu, khitan perempuan yang dilakukan di Desa Porodeso tersebut sudah ada sejak dahulu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Masfiah, yaitu:

“kalau sejarahnya gini mbak, sekitar tahun 1988 itu dulu mula-mula ada sebagian ibu yang mau masuk ke desa sini mbak, trus saya tanya apakah ada putri yang belum dikhitan, dia menjawab ada bu yai, apakah bisa masuk di desa ini, alhamdulillah bisa, trus sedikit-sedikit menular lama kelamaan ikut serta khitan perempuan mbak.”<sup>150</sup>

Sejarah khitan tersebut merupakan awal khitan perempuan yang berlaku di Desa Porodeso. Maka dari itu masyarakat terus melestarikan khitan perempuan tersebut hingga sekarang. Para masyarakat meyakini bahwa khitan kepada perempuan sebuah anjuran yang baik bagi kaum perempuan. Selain itu khitan kepada perempuan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan secara turun temurun di Desa Porodeso. Oleh karena

---

<sup>149</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 23/1-W/F-1/13-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>150</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 24/1-W/F-1/13-V/2017, dalam skripsi ini.

itu, khitan perempuan masih dilaksanakan sebagai sebuah anjuran yang harus dijalankan oleh masyarakat di Desa Porodeso.

### **C. Dampak Khitan Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan**

Pelaksanaan khitan terhadap perempuan dapat mengakibatkan berbagai bahaya jika dilakukan dengan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan khitan yang disyariatkan. Sesungguhnya setiap khitan yang memotong habis (mengkhitan) dari bagian klitoris adalah tidak termasuk khitan syar'i, bahkan hal itu akan mengakibatkan berbagai bahaya.<sup>151</sup>

Menurut masyarakat di Desa Porodeso khitan perempuan membawa dampak yang baik untuk kesehatan, karena mereka menganggap itu adalah sebuah sesuatu sunnah fitrah yang dianjurkan dalam agama Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyah, yaitu:

“setau saya ya mbak, kalau anak perempuan dikhitan malah baik untuk kesehatan mbak, katanya sih ada yang bilang untuk mengurangi syahwat mbak.”<sup>152</sup>

Selain ungkapan Ibu Sumiyah, ada juga ungkapan dari Ibu

Rahayu Ningsih, yaitu:

“kalau menurut saya, khitan itu membawa dampak yang positif mbak, selain baik laki-laki juga baik untuk perempuan mbak, ada yang bilang untuk mengurangi syahwat dan agar terhindar dari penyakit mbak. menurut agama kan gitu mbak.”<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup>Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 29.

<sup>152</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 25/2-W/F-2/11-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>153</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 26/2-W/F-2/12-V/2017, dalam skripsi ini.

Menurut masyarakat khitan perempuan berdampak baik untuk kesehatan. Mereka meyakini khitan yang dilakukan untuk perempuan tersebut akan mengurangi syahwat dan agar terhindar dari penyakit. Tetapi berbeda dengan informan yang mengatakan khitan kepada perempuan akan berdampak negatif.

Praktik khitan yang dilakukan kepada perempuan tidak membawa manfaat untuk kesehatan karena di dalam ilmu kesehatan dan kedokteran tidak mengenal dan mempraktikkan khitan kepada perempuan. Khitan perempuan akan membawa dampak yang akan membahayakan perempuan yang dikhitan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Cici (bidan), yaitu:

“gini mbk, menurut saya khitan hanya dilakukan untuk laki-laki saja, karena jika dilakukan untuk perempuan nanti malah berbahaya, selain itu mbak di ilmu kesehatan tidak mengenal itu yang namanya khitan untuk perempuan, jadi saya tidak mau menerima pasien yang ingin mengkhitan anak perempuan dan itu resikonya sangat besar mbak.”<sup>154</sup>

Menurut informan praktik khitan yang dilakukan kepada perempuan akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak khitan kepada perempuan bermacam-macam seperti terjadi pendarahan, pembengkakan terhadap klitoris yang dipotong. Perempuan yang dikhitan tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa saat proses khitan. Tetapi ada sebagian bidan yang mau menerima dan melakukan khitan kepada perempuan, seperti yang diungkapkan Ibu Hj.Masro’ah (bidan), yaitu:

“iya mbak, walaupun di ilmu kesehatan tidak mengenal namanya khitan kepada perempuan, tetapi saya mau melayani pasien yang

---

<sup>154</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 27/2-W/F-2/16-V/2017, dalam skripsi ini.

ingin mengkhitan anak perempuannya mbak, dan menurut saya itu sebuah ajaran agama mbak.”<sup>155</sup>

Dari perkataan informan di atas, memang dalam ilmu kesehatan tidak mengenal dan mempraktikkan khitan kepada perempuan, tetapi ia melihat dari segi agama. Khitan perempuan merupakan sunnah fitrah yang dianjurkan oleh agama Islam. Untuk itu, jika khitan dilakukan kepada perempuan maka sudah dianggap menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Khitan perempuan jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam, akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan dan tidak akan membahayakan kondisi perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Masro'ah (bidan), yaitu:

“tidak mbak, jika cara mengkhitannya dengan benar dan sesuai agama, menurut saya tidak akan terjadi apa-apa mbak.”<sup>156</sup>

Khitan yang dilakukan kepada perempuan jika dilakukan dengan cara atau prosedur yang benar dan sesuai syariat Islam, maka khitan tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif. Khitan perempuan dilakukan dengan cara memotong/menggores sedikit kulit yang menutupi klitoris. Jika khitan yang dilakukan tersebut secara berlebihan atau dengan cara memotong lebih klitoris, maka akan membawa dampak yang dapat membahayakan jiwa perempuan yang dikhitan. Oleh karena itu, pelaksanaan khitan kepada perempuan harus dengan cara yang benar. Khitan kepada perempuan mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Masfiah, yaitu:

---

<sup>155</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 28/2-W/F-2/14-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>156</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 29/2-W/F-2/14-V/2017, dalam skripsi ini.



“iya mbak, khitan kepada perempuan juga ada manfaatnya. Seperti laki-laki mbak, ya dapat menghindari penyakit selain itu dapat mengurangi syahwat/perangsang”, pokoknya baik untuk kesehatan mbak.”<sup>157</sup>

Selain Ibu Masfiah, juga ada informan yang mengatakan mengenai manfaat bagi khitan perempuan, seperti yang dikatakan Ibu Hj. Masro'ah (bidan), yaitu:

“menurut saya ya mbak, saya mengambil dari segi agama malah baik untuk kesehatan mbak, akan mempercantik wajah, dan untuk kebersihan.”<sup>158</sup>

Menurut informan khitan kepada kaum perempuan akan membawa manfaat seperti khitan kepada laki-laki. Khitan kepada perempuan akan menghindarkan dari suatu penyakit kelamin, karena diyakini bahwa jika ia kencing ada najis yang masih menempel di kemaluan, untuk itu harus dikhitan; dapat menyeimbangkan atau mengurangi libido/syahwat; membuat wajah lebih cerah; untuk kebersihan atau kesucian dalam menjalankan ibadah. Jika seorang perempuan tidak dikhitan maka dalam ibadah sholat kurang sah, karena tidak membersihkan atau menyucikan kelaminnya. Selain itu, jika tidak dikhitan perempuan akan memiliki nafsu seks yang berlebihan dan akan menimbulkan penyakit.

Khitan perempuan yang dilakukan oleh bidan berbeda dengan yang dilakukan dengan dukun khitan, karena memakai alat yang berbeda yaitu menggunakan silet/benda tajam. Berbeda dengan bidan yang menggunakan alat yang disterilkan yang bertujuan agar tidak membahayakan bagi kesehatan anak perempuan tersebut. Kalau

---

<sup>157</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 30/2-W/F-2/13-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>158</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 31/2-W/F-2/14-V/2017, dalam skripsi ini.

mengkhitan seperti yang dilakukan dukun khitan menggunakan silet//benda tajam yang tidak steril dikhawatirkan akan berdampak bahaya bagi anak yang dikhitan. Tetapi jika cara mengkhitannya tidak berlebihan, maka tidak akan membahayakan walaupun dengan benda tajam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Masro'ah (bidan), yaitu:

“iya memang kalau didukun memakai alat seperti silet, dikhawatirkan itu akan berdampak buruk, tetapi yang penting alatnya bersih dan tidak berlebihan dalam menggoresnya mbak. Buktinya sebagian warga yang mengkhitankan anak perempuannya sampai saat ini juga tidak mengeluhkan sakit atau bengkak mbak.”<sup>159</sup>

Menurut informan mengkhitankan anak perempuan ke dukun khitan tidak membawa bahaya jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan batasan yang dianjurkan syariat Islam, yaitu hanya menggoreskan sedikit kulit yang menutupi klitoris. Walaupun dengan benda tajam, selama tidak berlebihan dan alat tersebut steril tidak berdampak buruk bagi perempuan yang dikhitan. Seperti yang juga dikatakan oleh Ibu Masfiah, yaitu:

“menurut saya gak papa mbak kalau di dukun memakai silet, yang penting kan tau batasan dalam memotongnya mbak.”<sup>160</sup>

Menurut informan khitan perempuan yang dilakukan di dukun tidak apa-apa selama masih memenuhi batas wajar atau tidak berlebihan dalam memotong. Selain itu harus sesuai dengan yang di syariatkan oleh agama Islam. Yaitu dengan hanya menggores atau memotong kulit yang menutupi klitoris. Oleh sebab itu, khitan bagi masyarakat di Desa Porodeso diyakini membawa dampak positif untuk kesehatan, dan

---

<sup>159</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 32/2-W/F-2/14-V/2017, dalam skripsi ini.

<sup>160</sup>Lihat transkrip wawancara nomor : 33/2-W/F-2/13-V/2017, dalam skripsi ini.

merupakan sebuah anjuran dari agama Islam. Dan juga dilestarikan sampai sekarang.

Jadi kesimpulannya, khitan yang diyakini masyarakat yang dilakukan kepada perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, memiliki dampak yang positif bagi kesehatan, antara lain:

1. Menjaga perempuan dari penyakit kelamin.
2. Dapat mengurangi dan menyeimbangkan libido/syahwat perempuan agar terhindar dari pergaulan yang tidak diinginkan.
3. Dapat menjaga kebersihan dan mensucikan alat kelamin agar ibadah lebih sah. Jika dalam keadaan belum dikhitan, maka seorang perempuan dalam melaksanakan ibadah sholat diyakini kurang sah karena saat kencing najis tersebut masih ada yang menempel di kemaluan. Oleh karena itu seorang perempuan perlu dikhitan.
4. Dapat mencerahkan dan mempercantik wajah seorang perempuan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KHITAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI DESA PORODESO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan Perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan**

Khitan atau yang sering disebut “sunat”, merupakan amalan praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak laki-laki, tetapi juga terhadap perempuan.

Khitan perempuan merupakan praktik yang hingga kini masih banyak dilakukan di Indonesia. Walaupun tidak mengetahui manfaat atau dampak praktik tersebut, namun masyarakat masih banyak yang melakukannya. Praktik tersebut biasa dilakukan karena pemahaman sebagai perintah agama. Selain itu, mereka melakukannya karena perintah orang tua atau budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Khitan perempuan telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Khitan perempuan yang ada di desa tersebut adalah tradisi yang secara turun temurun dilestarikan sampai sekarang. Masyarakat meyakini bahwa khitan tidak hanya dilakukan kepada kaum laki-laki tetapi juga dianjurkan kepada kaum perempuan.

Selain itu juga karena alasan khitan perempuan untuk menghilangkan kotoran atau najis; karena suatu ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim; untuk mengikuti sunnah fitrah Rasulullah; perempuan yang dikhitan akan mengurangi syahwat, menghilangkan kotoran atau najis, menambah cantik wajah dan terhindar dari penyakit. Hal tersebut sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim bahwa terdapat lima sunnah fitrah yang harus dilakukan, yaitu salah satunya adalah khitan. Nabi Muhammad pun juga tidak melarang praktik khitan kepada perempuan, tetapi beliau mengatakan bahwa khitan kepada perempuan tidak boleh berlebihan. Hanya saja, masyarakat perlu mengetahui bahwa praktik khitan perempuan tidak mencampurkan unsur mitos.

Dalam hadith disebutkan bahwa praktik khitan perempuan tidak boleh berlebihan seperti perkataan Rasulullah kepada tukang khitan perempuan, yaitu:

اِخْفِضِي وَلَا تَتَكْهِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَخْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ

“Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, sebab yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami.”

Dari hadith di atas bisa diambil kesimpulan bahwa praktik khitan perempuan boleh dilakukan asalkan tau batasan yang akan dikhitan agar tidak terjadi bahaya yang serius.

Para ulama dan ahli kedokteran banyak perbedaan pendapat atau ada yang pro dan kontra dengan praktik khitan terhadap perempuan.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai praktik khitan pada perempuan, masyarakat harus mengerti praktik khitan yang dilakukan berbahaya atau tidak untuk kesehatan. Karena khitan perempuan yang sesuai dengan prosedur dan dilakukan oleh orang yang mengerti caranya, akan membawa hikmah yang baik bagi perempuan dalam menstabilkan syahwatnya. Dan juga akan bermanfaat bagi hubungan suami istri selanjutnya.

Selain itu masyarakat menyakini bahwa khitan perempuan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan seperti khitan untuk anak laki-laki. Hal tersebut karena khitan perempuan dianggap penting untuk kesehatan seperti mengurangi syahwat, mencerahkan wajah, dan lain sebagainya. Ini berarti mereka menafsirkan hukum khitan perempuan adalah wajib sesuai dengan madhhab Syafi'i. Dalam masalah hukum khitan kepada perempuan ulama pun terjadi perbedaan pendapat. Walaupun demikian, khitan kepada kaum perempuan hanya sebuah sunnah fitrah Rasulullah, yang seharusnya tidak bisa dianggap wajib oleh masyarakat. Dalam hadits berbunyi:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

“Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi perempuan”.

Dari hadits di atas maka dari itu khitan perempuan hanya sebuah sunnah atau kemuliaan bagi perempuan. Selain itu, khitan perempuan sebaiknya boleh dilakukan asalkan memperhatikan unsur kemaslahatannya. Seperti dalam kaidah fiqh, yang berbunyi: “Membuat

sakit orang yang masih hidup tidak boleh dalam agama, kecuali kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya”. Masyarakat tidak mengerti landasan hukum yang dipakai. Masyarakat lebih percaya kepada tradisi yang telah dilestarikan sejak dahulu. Mereka masih beranggapan atau mempercayai bahwa khitan kepada perempuan demi melanggengkan adat setempat dan hanya mengetahui kalau khitan adalah sebuah sunnah Nabi. Maka dari itu masyarakat sebaiknya perlu pengetahuan yang lebih mengenai dasar hukum yang diambil mengenai khitan kepada perempuan.

Untuk pelaksanaannya, jumhur ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan khitan tidaklah dikhususkan pada waktu-waktu tertentu dan juga pelaksanaan khitan tersebut tidaklah diwajibkan pada waktu kecil. Tetapi masyarakat menilai kalau khitan dilakukan saat usia kecil karena rasa malu jika anak perempuan tersebut dikhitan pada waktu ia dewasa. Selain itu, masyarakat mengkhitan anak perempuan pada saat hari raya Idul Adha, karena dianggap baik. Menurut ulama madhhab dan para dokter juga masih banyak perdebatan mengenai waktu pelaksanaan khitan perempuan. Ada yang mengatakan khitan dilakukan pada usia tujuh hari setelah kelahirannya dengan alasan bahwa di umur tersebut lebih ringan bagi bayi. Ada yang mengatakan juga jika sudah dewasa kulit akan menguat dan mengeras. Selain itu ada juga yang mengatakan kalau khitan harus dilakukan pada saat usia dewasa dengan alasan diwajibkannya melaksanakan ibadah. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai

pelaksanaannya harus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha atau hari-hari tertentu. Masyarakat meyakini waktu tersebut adalah yang paling baik, karena sesuai dengan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun. Oleh karena itu dalam masalah waktu pelaksanaan, maka masyarakat sebaiknya mengambil unsur kemaslahatannya.

Cara yang dilakukan bidan dalam khitan perempuan tersebut kurang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menggores sedikit di bagian klitoris. Seharusnya cara menggoresnya pada bagian kulit yang menutupi klitoris, yaitu seperti jengger ayam jago. Selain itu, perlu kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memotongnya agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Selain itu, bidan tersebut harus mempunyai pengetahuan agama dan menggunakan alat yang bersih, agar terhindar dari bahaya. Adapun setelah pelaksanaan khitan masyarakat menyiapkan syukuran tetapi hanya membuatkan bubur. Yang terpenting tidak melakukan perayaan seperti anak laki-laki dan tidak menyebarkan khitan perempuan. Dalam hukum Islam tidak ada perayaan dan tidak disebarkan khitan untuk kaum perempuan. Untuk itu, tidak boleh mengundang orang banyak untuk perayaan khitan perempuan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Khitan Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan**

Khitan yang diyakini masyarakat yang dilakukan kepada perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan,



memiliki dampak yang positif bagi kesehatan reproduksi, antara lain: menjaga perempuan dari penyakit kelamin; dapat mengurangi dan menyeimbangkan libido/syahwat perempuan agar terhindar dari pergaulan yang tidak diinginkan; dapat menjaga kebersihan dan mensucikan alat kelamin agar ibadah lebih sah, jika dalam keadaan belum dikhitan, maka seorang perempuan dalam melaksanakan ibadah sholat diyakini kurang sah karena saat kencing najis tersebut masih ada yang menempel di kemaluan. Oleh karena itu seorang perempuan perlu dikhitan; dapat mencerahkan dan mempercantik wajah seorang perempuan.

Dari beberapa dampak positif khitan perempuan yang ada di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tersebut, merupakan dampak yang dirasakan dan diyakini oleh masyarakat dan sebagian ahli kesehatan. Mayoritas masyarakat meyakini jika seorang perempuan dikhitan akan mengurangi nafsu/syahwatnya. Alasan tersebut merupakan alasan yang dijadikan dasar mengapa seorang perempuan harus dikhitan. Selain itu, masyarakat meyakini kalau khitan perempuan akan berdampak positif sesuai dengan perkataan Rasulullah bahwa khitan perempuan akan membuat wajah lebih cerah dan membuat nikmat saat berhubungan badan. Selain itu, ada sebagian ahli kesehatan atau bidan yang mengatakan bahwa dalam ilmu kesehatan tidak mengenal adanya khitan kepada kaum perempuan dan berdampak negatif yang akan membahayakan kesehatan perempuan yang dikhitan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian ahli kesehatan yang tidak setuju mengenai khitan perempuan.

Menurut salah satu fuqaha, seperti pendapat Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa khifadh dilakukan untuk menstabilkan syahwat sebagai salah satu cara guna menanggulangi perbuatan keji seperti zina. Sebaliknya jika khifadh dilakukan secara berlebihan maka bisa menimbulkan lemah syahwat. Maka dari pendapat dari salah satu fuqaha, khitan kepada perempuan harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan efek negatif.

Khitan perempuan dianggap sebuah praktik yang berbahaya karena akan berakibat fatal. Memang praktik khitan perempuan ada yang pro dan kontra. Ini membuat banyak perdebatan dikalangan ahli kesehatan. Walaupun banyak terjadi perdebatan, para ahli medis harus mengerti batasan yang khitan untuk perempuan agar tidak terjadi dampak yang negatif. Selain itu harus berhati-hati dalam pelaksanaannya dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai adanya pelarangan khitan bagi perempuan dari beberapa pihak, hal itu sebenarnya tidak hak bagi siapapun melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau terdapat kesalahan dalam praktik, maka kesalahan itu saja yang harus diluruskan.

.Pelaksanaan khitan terhadap perempuan dapat mengakibatkan berbagai bahaya jika dilakukan dengan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan khitan yang disyariatkan. Sesungguhnya setiap khitan yang memotong habis (mengkhitan) dari bagian klitoris adalah tidak termasuk khitan syar'i, bahkan hal itu akan mengakibatkan berbagai bahaya.

Para bidan yang mengkhitan perempuan harus berhati-hati, sehingga tidak memotong atau menyayat terlalu besar, sehingga akan membawa akibat yang buruk bagi yang dikhitan. Jika praktik kitan perempuan tidak mengundang efek negatif, baik secara psikologis maupun biologis maka khitan dianggap penting dan disunnahkan bagi perempuan, yang perlu diingat jangan sampai berlebihan dalam memotong klitoris sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Karena sebaik-baiknya sesuatu adalah yang seimbang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang masalah praktik khitan perempuan dan dampaknya bagi kesehatan reproduksi perempuan yang terjadi di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik khitan perempuan yang dilakukan di Desa Porodeso kurang sesuai dengan Islam karena pemahaman masyarakat tentang khitan adalah dengan cara menggores sedikit klitorisnya bukan kulit yang menutupi klitoris. Maka dari itu, perlu pemahaman dan kehati-hatian dalam melakukan praktik khitan yang dilakukan kepada perempuan agar tidak berakibat fatal.
2. Dampak khitan bagi kesehatan reproduksi perempuan yang diyakini masyarakat di Desa Porodeso antara lain: menjaga perempuan dari penyakit kelamin; dapat mengurangi dan menyeimbangkan libido/syahwat perempuan agar terhindar dari pergaulan yang tidak diinginkan; dapat menjaga kebersihan dan mensucikan alat kelamin agar ibadah lebih sah; dapat mencerahkan dan mempercantik wajah seorang perempuan. Dampak tersebut sudah sesuai dengan Islam, yang mana dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Tetapi perlu lagi melihat aspek kemaslahatan dari efek khitan perempuan tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran mengenai praktik khitan perempuan di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendapat dalam masalah hukum tentang khitan perempuan, hendaknya masyarakat mengambil pendapat yang membawa kemaslahatan dan terbukti penelitian tersebut secara ilmiah membawa manfaat untuk dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan perempuan.
2. Para bidan atau ahli kesehatan sebaiknya memperhatikan prosedur standar kesehatan yang sesuai dalam melaksanakan proses khitan perempuan.
3. Pemerintah sebaiknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan khitan perempuan yang lebih benar dan melakukan evaluasi terkait dengan khitan perempuan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf. *Be a Good Muslimah: Panduan Menjadi Wanita Shalihah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- An'im, Abu. *Rahasia Sunnah: Kajian Syariat Islam Tinjauan Fiqh dan Medis*. Kediri: Mu'jizat. 2010.
- Asy-Syinnawi, Syaikh Muhammad As-Sayyid. *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*. Jakarta: MUSTAQIIM. 2003.
- Aziz, Wahib. *Fatwa Kontemporer: Seputar Dunia Remaja*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Baihaqi, Al-Hafiz al-Jalil Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, al. *Sunan Al-Kubra*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Barudi, Imad Zaki, Al. *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2001.
- Bergerak, Perempuan. *Khitan Perempuan: Praktik Purba yang Harus Dihapuskan*. Edisi III Juli-September 2013.
- Bukhari, Abi Abdillah bin Isma'il. Al. *Shahih Bukhari. Juz II*. Beirut: Maktabah al-Asiriyah. 1997.
- Forum Kalimasada (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa 2009) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri. *Kearifan Syariat: Menguak*

- Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris.*  
Surabaya:Khalista. 2009.
- Hamid, Zaid Husein, al. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.
- Hidayatullah, Taufiq. *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*.  
Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. 2010.
- Hermanto, Agus. *Anjuran Khitan bagi Perempuan: Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama*, Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, al. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2006.
- Jawad, Haifaa. *Perlawanan Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Malang: Cendekia Paramulya. 2002.
- Mainawi, Muhammad, al. *Hak Anak dalam Keluarga Muslim*. Jakarta: Kautsar. 2010.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1995.
- Maulida, Indah. *Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus*. Skripsi: UN Semarang. 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS. 2001.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1995.

- Nasif, Fatima Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2001.
- Qaradhawi, Yusuf, al. *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah I*. Jakarta: PT. Al-Ma'arif. 2001.
- Sauki, Muhammad. *Khitan Perempuan Perspektif Hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Sodik, Mochamad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA. 2004.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2003.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam Jemursari. *Fiqh Medis: Rumah Sakit Islam Jemursari*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari. 2012.
- Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah. *Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2010.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Waliko. Telaah Atas Konsep Khitan bagi Wanita. *Jurnal Studi Gender dan Anak: Yin Yang*. Vol.4 No.2 Jul-Des 2009.



- Windriana, Ellisa. *Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (ngayik ka) di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan*. Skripsi: UN Yogyakarta. 2012.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern* Buku Tiga: *Fiqh Keluarga*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2007.